

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

6. KITAB HAID

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

Firman Allah, “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah kotoran.’ Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” ﴿Qs. Al Baqarah (2): 222﴾

Keterangan:

Haid berarti *sayalan* (mengalir), sedangkan dalam pengertian umum, haid adalah darah yang keluar dari wanita pada tempat khusus di waktu-waktu tertentu.

أذى (*kotoran*). Ath-Thaibi berkata, “Haid dinamakan kotoran, karena baunya yang busuk, kotor lagi najis.” Al Khaththabi berkata, “Yang dimaksud dengan *أذى* adalah sesuatu yang tidak disukai (makruh) namun tidak berlebihan, sebagaimana firman Allah SWT, لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا

أَذَى “Sekali-kali tidak akan membahayakan kamu selain gangguan-gangguan celaan saja (*adzaa*).” ﴿Qs. Aali Imraan (3): 111﴾ Maknanya, haid adalah kotoran yang harus di jauhi tempatnya pada diri wanita, namun tidak mencakup bagian badannya yang lain.

فَاعْتَرَلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ (Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid). Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari hadits Anas, bahwa kebiasaan kaum Yahudi jika istri mereka sedang haid, maka mereka menyuruhnya keluar dari rumah. Maka Nabi SAW ditanya mengenai hal itu dan turunlah ayat di atas, lalu Nabi SAW bersabda, اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ (Lakukanlah segala sesuatu kecuali senggama). Kaum Yahudi mengingkari hal itu. Akhirnya datanglah Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr kepada Nabi SAW seraya berkata, “Wahai Rasulullah, apakah kita tidak melakukan senggama dengan istri kita pada saat haid?” Maksudnya untuk menyelisih perbuatan orang-orang Yahudi, namun Nabi SAW tidak mengizinkan hal itu. Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari As-Sudi bahwa yang pertama kali memohon demikian kepada Rasulullah adalah Tsabit bin Ad-Dahdah.

1. Bagaimanakah Permulaan Haid

وَقَوْلُ النَّبِيِّ: هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ.
وَحَدِيثُ النَّبِيِّ أَكْثَرُ.

Sabda Nabi SAW, “Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT atas kaum perempuan dari keturunan Adam.” Sebagian

mereka berkata, “*Sesungguhnya haid pertama kali dikirimkan kepada bani Isra`il,*” Hadits Nabi SAW lebih banyak.

Keterangan Hadits:

هَذَا شَيْءٌ وَقَوْلُ النَّبِيِّ: هَذَا شَيْءٌ (Dan sabda Nabi SAW, “Ini adalah sesuatu.”) Di sini Imam Bukhari ingin memberi isyarat kepada hadits Aisyah yang akan disebutkan berikut, hanya saja lafazhnya هَذَا أَمْرٌ (ini adalah perkara). Lalu Imam Bukhari menyebutkan pula hadits dengan lafazh, هَذَا شَيْءٌ (Ini adalah sesuatu) melalui jalur periwayatan secara bersambung sampai kepada Nabi SAW setelah lima atau enam bab kemudian.

عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ (Atas bani Isra`il), yakni atas wanita bani Isra`il. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat yang dinukil oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Mas`ud melalui jalur periwayatan yang *shahih*, dimana disebutkan كَانَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعًا, (Dahulunya kaum laki-laki dan wanita bani Isra`il shalat bersama-sama, maka kaum wanita merasa lebih mulia daripada kaum laki-laki. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan kepada mereka haid serta melarang mereka datang ke masjid). Hadits yang serupa juga dinukil oleh Abdurrazzaq dari Aisyah RA.

وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ (Dan hadits Nabi SAW lebih banyak). Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah hadits Rasulullah SAW lebih luas cakupannya, karena berlaku umum bagi seluruh kaum wanita keturunan Adam baik wanita-wanita Isra`il maupun wanita-wanita sebelum mereka. Atau maksudnya bahwa hadits-hadits Rasulullah lebih banyak pendukungnya dan lebih kuat kedudukannya.

Ad-Dawudi berkata, “Tidak ada kontradiksi antara sabda Nabi SAW yang berbunyi, هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ نَوَاتِ آدَمَ, (Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada kaum wanita dari keturunan Adam) dengan perkataan sebagian mereka, كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ,

إِسْرَائِيلَ (Sesungguhnya haid pertama kali dikirimkan kepada bani Isra`il), karena wanita-wanita bani Isra`il juga termasuk wanita-wanita keturunan Adam. Dengan demikian sabda beliau SAW, عَلَى بَنَاتِ آدَمَ (Kepada kaum wanita keturunan Adam) adalah kalimat yang bersifat umum dan mempunyai makna khusus.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Bisa saja antara keduanya dipadukan meski sabda Nabi SAW tersebut tetap dipahami bermakna umum, dimana yang dikirimkan kepada wanita-wanita bani Isra`il adalah masanya yang cukup lama sebagai hukuman bagi mereka, dan bukan awal mula haid itu sendiri. Karena Imam Thabari dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya, bahwasanya firman Allah dalam surah Huud ayat 71 tentang kisah Ibrahim, وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ “Dan istrinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum” atau mengalami haid. Sementara tidak diragukan lagi bahwa kisah ini lebih dahulu terjadi daripada bani Isra`il. Telah diriwayatkan oleh Al Hakim dan Ibnu Al Mundzir melalui jalur periwayatan yang *shahih* dari Ibnu Abbas, أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَيْضِ كَانَ عَلَى حَوَاءَ بَعْدَ أَنْ أُهْبِطَتْ مِنَ الْجَنَّةِ (Sesungguhnya permulaan haid terjadi pada Hawa setelah dikeluarkan dari surga). Jika demikian, maka yang dimaksud dengan wanita-wanita keturunan Adam adalah wanita-wanita keturunan Hawa, *wallahu a'lam*.

Masalah yang Berkenaan dengan Wanita Nifas (Haid)

عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفٍ حِضَّتْ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ: مَا لَكَ أَنْفِستِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا

يَقْضِي الْحَاجَّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقْرِ.

294. Telah diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Kami berangkat tanpa ada maksud selain melakukan haji. Ketika kami telah berada di suatu tempat yang bernama Sarif aku mengalami haid, maka Rasulullah masuk menemuiku sedangkan aku dalam keadaan menangis. Beliau bertanya, ‘Ada apa denganmu, apakah engkau haid?’ Aku menjawab, ‘Benar!’ Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya ini adalah urusan yang telah dituliskan (ditetapkan) oleh Allah SWT terhadap wanita-wanita keturunan Adam. Kerjakanlah apa yang biasa dikerjakan oleh orang yang menunaikan haji, hanya saja janganlah engkau thawaf di Baitullah (Ka’bah).’ Aisyah berkata, ‘Rasulullah berkorban satu ekor sapi untuk istri-istri-nya.’”

Keterangan Hadits:

(Masalah yang berhubungan dengan wanita nifas), maksudnya masalah yang berhubungan dengan wanita haid. Penggunaan kata nifas pada judul ini dimaksudkan untuk memberi keterangan bahwa lafazh *nifas* dalam bahasa Arab juga dipergunakan sebagai ungkapan bagi wanita *haid*. Hal ini didasarkan pada perkataan Aisyah RA dalam hadits *أُنْفِسْتُ* (*Akupun haid*), sementara Rasulullah bersabda kepadanya *أُنْفِسْتِ* (*Apakah engkau mengalami nifas*). Lafazh *أُنْفِسْتِ* dapat pula dibaca, *أُنْفِسْتِ* Lalu ada pendapat mengatakan apabila dibaca *أُنْفِسْتِ* (dengan harakat *dhammah*) berarti darah yang keluar setelah melahirkan, sedangkan bila dibaca *أُنْفِسْتِ* (dengan harakat *fathah*) berarti darah yang keluar ketika haid. Sebab, keluarnya darah itu sendiri disebut “*nafs*” (yang berarti mengalir -penerj.) Pembahasan selanjutnya mengenai hal ini akan diterangkan setelah dua bab kemudian.

لا تُرَى (Tanpa ada maksud), artinya kami tidak menduga ada tujuan lain selain menunaikan ibadah haji. Adapun *sarif* adalah tempat yang berada di sekitar 10 Mil dari Makkah.

غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِأَيْتِ (Hanya saja janganlah engkau thawaf di Baitullah). Pada riwayat berikut diberi tambahan, حَتَّى تَطْهُرِي (Hingga engkau suci). Pengecualian ini berlaku khusus dalam pelaksanaan haji, bukan untuk keseluruhan keadaan wanita. Pembahasan mengenai hadits ini secara lengkap akan disebutkan pada kitab haji, *Insyah Allah*.

2. Wanita Haid Mencuci Kepala Suaminya Serta Menyisir Rambutnya

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ.

295. Telah diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, “Aku biasa menyisir kepala Rasulullah SAW sedangkan aku dalam keadaan haid.”

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنْبٌ. فَقَالَتْ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ بِأَسْءَلَ أَحْبَبْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ

فِي الْمَسْجِدِ يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ.

296. Telah diriwayatkan dari Urwah bahwa ia pernah ditanya, “Bolehkah wanita haid berkhidmat (memberi pelayanan) kepadaku, atau bolehkah wanita berada di dekatku sementara ia dalam keadaan junub?” Urwah menjawab, “Semua hal itu bagiku adalah perkara yang biasa. Semua hal itu dilakukannya padaku dan tidak apa-apa bagi seorang pun. Aisyah telah mengabarkan bahwasanya beliau biasa menyisir –yakni rambut Rasulullah SAW- sementara beliau dalam keadaan haid dan Rasulullah SAW saat itu menetap di masjid. Beliau SAW mendekati kepalanya kepada Aisyah yang berada di kamarnya, lalu Aisyah menyisir rambut beliau SAW sementara Aisyah dalam keadaan haid.”

Keterangan Hadits:

Hadits yang disebutkan dalam bab ini sangat sesuai dengan judul bab yang berkenaan dengan menyisir rambut, lalu diikutkan setelah itu masalah mencuci kepala berdasarkan *qiyas* (analogi). Atau sebagai isyarat terhadap jalur hadits yang akan disebutkan berikut pada bab “Bercumbu dengan wanita haid” dimana disebutkan secara tegas tentang wanita haid mencuci rambut suaminya. Hal ini merupakan keterangan bahwa badan wanita haid adalah suci, dan haid tidak mencegah suaminya untuk bersentuhan dengannya.

مُجَاوِرٌ (*Menetap*), maksudnya i'tikaf. Penafsiran kata *mujawirun* dengan i'tikaf disebutkan secara tekstual dalam naskah Ash-Shaghani yang asli. Adapun kamar Aisyah menempel dengan dinding masjid.

Dalam riwayat ini, Urwah telah menyamakan junub dengan haid atas dasar *qiyas*. Hubungan antara keduanya cukup jelas, sebab kotoran haid jauh lebih kuat dibanding junub, sebagaimana beliau mengikutkan hukum berkhidmat (pelayanan) dengan masalah menyisir rambut.

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan badan wanita haid adalah suci, demikian pula dengan air liurnya. Di samping itu, orang yang sedang i'tikaf tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri dan segala hal yang menuju ke arah itu. Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh masuk masjid.

Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini juga menjadi bantahan terhadap Imam Syafi’i yang mengatakan, bahwa bersentuhan dengan wanita dapat membatalkan wudhu.” Akan tetapi dalam hadits ini tidak ada indikasi yang menunjukkan hal itu, sebab dalam i'tikaf tidak disyaratkan wudhu. Dalam hadits tersebut juga tidak ditemukan keterangan, bahwa beliau SAW melakukan shalat setelah itu. Meskipun dikatakan bahwa beliau SAW melakukan shalat setelah disisir oleh Aisyah (tetap tidak menjadi dalil bahwa bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudhu - penerj), karena menyentuh rambut tidaklah membatalkan wudhu. *Wallahu a'lam.*

3. Seorang Suami Membaca Al Qur`an Sambil Berbaring di Pangkuan Istrinya yang sedang Haid

وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ
بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ.

Biasanya Abu Wa'il menyuruh pembantunya yang sedang haid kepada Abu Razin, lalu pembantunya membawa mushhaf untuknya seraya memegangnya pada pengikatnya.

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَتَكَيُّ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

297. Telah diriwayatkan dari Manshur bin Shafiyah bahwasanya ibunya menceritakan kepadanya, Aisyah bercerita kepadanya, "Sesungguhnya Nabi SAW biasa bersandar di pangkuanku sementara aku dalam keadaan haid, kemudian setelah itu beliau SAW membaca Al Qur'an."

Keterangan Hadits:

Abu Wa'il adalah seorang tabi'in yang terkenal, dia salah seorang murid Ibnu Mas'ud. Riwayat beliau ini telah disebutkan secara lengkap oleh Ibnu Abi Syaibah dengan silsilah periwayatan yang *shahih*. Begitu juga Abu Razin, dia adalah seorang tabi'in yang terkenal.

يُرْمِلُ خَادِمَهُ (Memerintahkan pembantunya). Maksudnya budak wanitanya, karena kata *khadim* bisa berarti budak laki-laki atau budak perempuan.

بِعِلَاقَتِهِ (Pada pengikatnya), yakni benang yang biasa digunakan untuk mengikat kantong mushhaf. Hal ini memberi indikasi bahwa keduanya (Abu Wa'il dan Abu Razin) sama-sama memperbolehkan bagi wanita haid untuk membawa mushhaf namun tidak menyentuhnya.

Adapun korelasi riwayat ini dengan hadits Aisyah, adalah dari sisi bahwa wanita yang membawa Al Qur'an dengan cara memegang pengikatnya (tanpa menyentuhnya) adalah sama dengan wanita haid yang hafal Al Qur'an, dimana ia juga membawa Al Qur'an dalam hatinya. Kesimpulan ini sesuai dengan madzhab Abu Hanifah, namun jumhur ulama tidak menyetujuinya, mereka membedakan antara kedua hal tersebut. Karena membawa mushhaf dapat mengurangi nilai penghormatan (terhadap Al Qur'an), sedangkan "bersandar" menurut kebiasaan tidaklah dinamakan "membawa".

ثُمَّ يقرأ الْقُرْآنَ (Kemudian beliau SAW membaca Al Qur'an). Riwayat Imam Bukhari dalam kitab *At-Tauhid* disebutkan, كَانَ يقرأ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَلِضٌ (Beliau membaca Al Qur'an sedangkan kepalanya berada di pangkuanku, sementara aku sedang haid). Berdasarkan riwayat ini,

maka yang dimaksud dengan bersandar pada hadits di atas adalah meletakkan kepala di pangkuan istrinya (Aisyah).

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata, "Perbuatan ini merupakan isyarat bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al Qur'an, sebab jika dibolehkan tentu tidak akan timbul suatu anggapan adanya larangan bagi seseorang membaca Al Qur'an sambil menyandarkan kepala di pangkuannya."

Hadits ini juga menerangkan diperbolehkannya menyentuh wanita yang sedang haid, karena badan dan pakaiannya adalah suci selama tidak terkena najis. Pembahasan ini berhubungan dengan pendapat yang melarang membaca Al Qur'an di tempat-tempat yang kotor. Hadits ini memberi keterangan bolehnya seseorang membaca Al Qur'an di dekat tempat yang ada najis, sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi. Hadits ini juga merupakan dalil bolehnya seorang yang sakit menyandarkan dirinya kepada wanita yang sedang haid apabila badan dan pakaian wanita itu tidak najis, demikian yang dikatakan oleh Al Qurthubi.

4. Orang yang Menamakan Nifas dengan Haid

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا
قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةً فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ
فَأَسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي قَالَ: أَنْفَسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَدَعَانِي
فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.

298. Dari Abu Salamah, bahwa Zainab binti Ummu Salamah bercerita kepadanya. Ummu Salamah bercerita kepadanya (Zainab), ia (Ummu Salamah) berkata, "Ketika aku bersama Nabi SAW sedang tidur sambil mengenakan *khamisah*, tiba-tiba aku

*haid. Akupun beranjak perlahan lalu mengambil pakaian haidku.” Beliau SAW bertanya, ‘Apakah engkau nifas?’ Aku menjawab, ‘Benar!’ Maka beliau SAW memanggilku dan aku berbaring bersamanya memakai **khamilah**.”*

Keterangan Hadits:

Sebagian orang mengatakan bahwa judul bab ini terbalik, seharusnya adalah orang yang menamakan haid dengan nifas. Namun ada juga yang mengatakan, bahwa dalam susunan kalimat ini ada *taqdim* dan *ta`khir* (mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan, dan sebaliknya - penerj.), sehingga kalimat yang seharusnya adalah “Orang yang menamakan haid dengan nifas”. Ada pula kemungkinan yang dimaksud dengan perkataan beliau “*Orang yang menamakan*”, adalah orang yang mengartikan kata nifas dengan kata haid. Dengan demikian, kita dapatkan kesesuaian antara judul bab dengan hadits tanpa harus mengada-ada dalam memadukan antara keduanya.

Al Muhallab dan lainnya berkata, “Karena Imam Bukhari tidak menemukan nash yang memenuhi persyaratan beliau dalam masalah nifas, lalu didapatinya haid yang diungkapkan dengan lafadh nifas dalam hadits di atas, maka Imam Bukhari memahami bahwa hukum darah nifas adalah sama dengan hukum darah haid.” Namun pernyataan ini telah dibantah, karena judul bab di atas berhubungan dengan masalah penamaan dan tidak berkaitan dengan hukum. Kemudian Al Khaththabi mengkritik pandangan yang menyamakan antara kedua lafadh tersebut dari segi asal kata keduanya, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Ibnu Rusyd dan selainnya berkata, “Maksud Imam Bukhari adalah untuk menetapkan bahwasanya lafadh nifas merupakan kata asal bagi darah yang keluar. Maka, mengungkapkan darah yang keluar tersebut dengan menggunakan kata nifas adalah ungkapan dengan menggunakan lafadh yang lebih umum. Sedangkan kata haid yang digunakan untuk mengungkapkan darah yang keluar, adalah ungkapan dengan lafadh yang khusus. Maka Nabi SAW menggunakan ungkapan pertama, sedangkan Ummu Salamah menggunakan ungkapan kedua. Dengan demikian, judul

bab ini sesuai dengan ungkapan yang digunakan oleh Ummu Salamah, *wallahu a'lam*.

فِي خَمِيصَةٍ (Mengenakan *khamisah*). *Khamisah* adalah kain hitam yang bercorak tertentu dan terbuat dari wol atau selainnya. Namun saya tidak mendapati dari sekian banyak jalur periwayatan hadits di atas yang menggunakan kata *khamishah* kecuali riwayat ini. Sedangkan murid-murid Yahya serta murid-murid Hisyam semuanya meriwayatkan dengan lafazh خَمِيصَةٍ sebagaimana yang disebutkan pada bagian akhir hadits di atas. Lalu dikatakan bahwa *khamilah* adalah bordiran, namun ada pula yang mengatakan *khamilah* adalah sejenis permadani. Al Khalil berkata, “*Khamilah* adalah pakaian yang dibordir.” Atas dasar ini maka tidak ada kontradiksi antara kedua lafazh tersebut, sebab bisa saja yang dimaksud adalah kain hitam yang dibordir.

فَأَسَلْتُ (Akupun beranjak perlahan), yakni aku pergi dengan perlahan-lahan. Lalu ditambahkan oleh Imam Bukhari pada riwayat Syaiban dari Yahya –seperti yang akan disebutkan- dengan lafazh, “Aku pun keluar darinya.” Yakni dari *khamisah*, seperti dikatakan oleh Imam An-Nawawi.

Seakan-akan Ummu Salamah merasa khawatir jika kain tersebut terkena darahnya, atau ia takut jika Nabi SAW mengajaknya bermesraan. Oleh sebab itu, iapun pergi untuk menyiapkan diri. Atau ia merasa kurang pantas berada di dekat Nabi SAW dalam keadaan seperti itu, oleh karena itu Nabi SAW mengizinkannya untuk kembali tidur bersama.

ثِيَابَ حَيْضَتِي (Pakaian haidku). Maksudnya aku mengambil pakaian yang biasa aku pakai waktu haid, atau pakaian yang telah aku siapkan untuk dipakai saat haid.

أَنْفُسْتِ (Apakah engkau nifas). Al Khaththabi berkata, “Asal kata ‘nifas’ adalah ‘nafs’ yang berarti darah, hanya saja mereka membedakan pembentukan kata kerja haid dan nifas dari lafazh tersebut. Apabila yang dimaksud adalah haid, maka mereka menyebutnya *nafisa*. Sedangkan jika yang dimaksud adalah darah setelah melahirkan maka mereka menyebut-

nya *nufisa*.” Ini merupakan pendapat sebagian besar ahli bahasa Arab. Hanya saja telah dinukil oleh Abu Hatim dari Al Ashmu’i bahwa ia berkata, “Lafazh *nufisa* adalah kata kerja yang bermakna darah yang keluar dari wanita baik saat haid maupun setelah melahirkan.” Sementara pada riwayat-riwayat yang sampai kepada kami, ada yang menggunakan lafazh *nufisa* dan ada pula yang menggunakan lafazh *nafisa*.

Hadits di atas merupakan dalil bolehnya seorang suami tidur bersama wanita haid dengan pakaiannya, atau berbaring dalam satu selimut bersama isterinya yang sedang haid. Di samping itu, hadits di atas merupakan keterangan disukainya bagi wanita menyiapkan pakaian khusus untuk dipakai saat haid selain pakaian yang ia pakai sehari-hari. Mengenai persoalan ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab khusus. Adapun mengenai pembicaraan tentang bercumbu dengan isteri yang sedang haid akan dibicarakan pada bab berikut.

5. Bercumbu dengan Istri yang sedang Haid

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَالتَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا
جُنُبٌ.

299. Telah diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu bejana dan kami berdua dalam keadaan junub.”

وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَرُّهُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.

300. Pernah juga aku disuruhnya mengenakan sarung lalu beliau bercumbu denganku sementara aku dalam keadaan haid.

وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

301. Pernah juga beliau SAW mendekatkan kepalanya kepadaku pada saat i'tikaf, sedang aku saat itu dalam keadaan haid.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمْرَهَا أَنْ تَتَرَّرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ: وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبُهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبُهُ. تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.

302. Telah diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Biasanya salah seorang di antara kami (istri-istri Nabi) jika dalam keadaan haid lalu Rasulullah SAW bermaksud bercumbu dengannya, maka beliau SAW memerintahkan istrinya tersebut untuk memakai kain sesaat setelah keluar haid, kemudian beliau SAW bercumbu dengannya.” Aisyah berkata, “Siapakah di antara kalian yang dapat mengendalikan nafsunya sebagaimana Rasulullah SAW sanggup mengendalikannya.”

Riwayat ini telah dinukil pula oleh Khalid dan Jarir dari Asy-Syaibani.

Keterangan Hadits:

(Bercumbu dengan istri yang sedang haid). Yang dimaksud dengan bercumbu di sini adalah sentuhan kulit kedua lawan jenis dan bukan hubungan badan.

فَأْتَرُّ (Agar mengenakan sarung), maksudnya beliau melilitkan pakaian di sekitar pinggangnya. Para fuqaha (ahli fikih) membatasi tempat yang dimaksud, yaitu antara pusar dan lutut berdasarkan kebiasaan yang umum. Adapun pembahasan lain mengenai hadits ini telah disebutkan pada dua bab terdahulu.

إِحْدَانَا (Salah seorang di antara kami), maksudnya salah seorang di antara istri-istri Nabi SAW.

فِي فَوْرٍ حَيْضَتِهَا (Sesaat setelah keluar haid). Al Khaththabi berkata, “Yang dimaksud adalah saat pertama keluar haid dimana darah keluar cukup banyak.” Al Qurthubi berkata, “Yang dimaksud adalah pada waktu darah haid paling banyak keluar.”

يَمْلِكُ إِرْبَاهُ (Dapat mengendalikan nafsunya). Dikatakan bahwa yang dimaksud adalah anggota badan yang digunakan untuk berhubungan intim. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hajat (kebutuhan), sebab hajat dinamakan pula *irbah*.

Adapun makna kalimat ini, bahwa dengan beliau SAW adalah manusia yang paling menguasai diri sehingga tidak dikhawatirkan untuk melakukan apa yang dikhawatirkan bagi orang lain. Meski demikian, beliau SAW tetap memerintahkan isterinya mengenakan pakaian dengan tujuan menetapkan syariat bagi selain beliau SAW, dimana mereka tidak tergolong orang-orang yang *ma'shum* (terjaga). Demikian yang dikatakan oleh kebanyakan ulama, dan hal ini sesuai dengan kaidah madzhab Maliki sehubungan dengan persoalan *saddu az-zara'i* (menutup jalan menuju kerusakan atau dosa).

Sementara itu sejumlah ulama salaf (terdahulu) serta Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq mengatakan, bahwa yang terlarang untuk dinikmati dari istri yang sedang haid hanyalah kemaluannya saja. Demikian pula yang menjadi pendapat Muhammad bin Al Hasan Al Hanafiyah yang didukung oleh Imam Ath-Thahawi, pendapat yang dipilih oleh Ashbagh dari kalangan ulama madzhab Maliki, dan salah satu dari dua pandangan yang terdapat dalam madzhab Syafi'i serta dipilih oleh Ibnu Mundzir.

Salamah ini dapat dikompromikan dengan hadits-hadits yang memberi keterangan untuk bersegera bercumbu dengan istri, yaitu dengan mengatakan bahwa keduanya dipraktikkan dalam masa yang berbeda.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ.

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

303. *Diriwayatkan dari Abdullah bin Syaddad, ia berkata, "Aku mendengar Maimunah berkata, 'Biasanya Rasulullah SAW jika hendak bercumbu dengan salah seorang istrinya, maka beliau memerintahkannya untuk memakai sarung sedang istrinya itu dalam keadaan haid.'"*

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Sufyan dari Asy-Syaibani.

6. Wanita Haid tidak Berpuasa

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ

Imam An-Nawawi berkata, “Pendapat ini memiliki dalil yang lebih kuat berdasarkan hadits Anas bin Malik yang tercantum dalam kitab *Shahih Muslim*, *اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ* (*Lakukanlah segala sesuatu kecuali hubungan badan*). Lalu para ulama yang mendukung pandangan ini memahami hadits yang disebutkan oleh Imam Bukhari pada bab ini sebagai perbuatan *mustahab* (disukai) demi untuk memadukan antara dalil-dalil yang ada. Selanjutnya Ibnu Daqiq Al ‘Id berkata, “Tidak ada dalam hadits ini suatu indikasi yang menyatakan bahwa apa yang ada di balik pakaian tersebut terlarang untuk dinikmati, sebab kejadian dalam hadits hanya berupa perbuatan semata.”

Keterangan lain yang menunjukkan bahwa apa yang ada di balik kain tidak terlarang untuk dinikmati adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan jalur periwayatan yang cukup akurat dari Ikrimah, dari sebagian istri Nabi SAW, bahwasanya jika beliau SAW ingin bercumbu dengan istrinya yang sedang haid, maka beliau SAW menutupi kemaluan istrinya dengan kain. Adapun Imam Ath-Thahawi memperkuat pendapatnya berdasarkan kenyataan bahwa menyentuh bagian badan istri yang sedang haid selain kemaluannya tidak memiliki hukuman tertentu (*hadd*) dan tidak pula mengharuskan seseorang untuk mandi wajib. Dengan demikian, maka kedudukannya sama dengan menyentuhnya dari atas kain.

Kemudian ulama madzhab Syafi’i memberi perincian; apabila seseorang mampu mengendalikan diri, maka ia boleh menyentuh apa yang ada di balik kain penutup kecuali kemaluan. Sedangkan jika tidak, maka tidak diperkenankan kecuali menyentuh dari atas kain saja. Pandangan ini dianggap baik oleh Imam An-Nawawi.

Tidak tertutup kemungkinan untuk mengemukakan perincian lain, yaitu dengan membedakan antara permulaan haid dan masa-masa selanjutnya berdasarkan makna yang tersirat pada sabda beliau SAW, *فَوْرٍ حَيْضَتِهَا* (*Sesaat setelah keluar haid*). Pendapat ini didukung oleh riwayat Ibnu Majah melalui jalur periwayatan yang *hasan* (baik) dari Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW menjauhi tempat keluar darah selama 3 hari, dan setelah itu beliau menyentuhnya. Dari sini pula hadits Ummu

keadaan suci. Adapun puasa tidak disyaratkan bersuci. Maka seorang wanita yang meninggalkan puasa saat haid adalah perbuatan yang bernilai ibadah semata, sehingga membutuhkan nash yang menjelaskan secara khusus, berbeda halnya dengan shalat.”

فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ (Pada idul Adha atau idul Fithri). Keraguan ini bersumber dari perawi hadits.

إِلَى الْمُصَلِّي فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ (Menuju tempat shalat, lalu beliau melewati kaum wanita). Di sini Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas, sementara di kitab Zakat beliau telah menyebutkannya secara lengkap, dan lafazhnya, “Menuju tempat shalat maka beliau menasihati manusia dan memerintahkan mereka agar bersedekah. Beliau bersabda, ‘Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian bersedekah.’ Lalu beliau melewati kaum wanita...”

Telah disebutkan dalam kitab ilmu melalui jalur lain dari Abu Sa’id bahwasanya beliau SAW menjanjikan kepada kaum wanita untuk memberikan nasehat secara khusus pada mereka, lalu beliau menunaikan janjinya pada hari itu dan dalam hadits itu disebutkan bahwa beliau menasehati mereka serta memberi kabar gembira.

أُرِيْتُكُمْ (Kalian telah diperlihatkan kepadaku), maksudnya Allah SWT telah memperlihatkan kaum wanita kepadanya pada waktu Isra` dan Mi’raj. Sementara pada pembahasan terdahulu dalam kitab “ilmu” telah disebutkan hadits dari Ibnu Abbas dengan lafazh, أُرِيْتُ النَّارَ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءِ (Diperlihatkan neraka kepadaku, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita). Dari riwayat Ibnu Abbas ini diketahui bahwa hal itu terjadi pada saat shalat *kusuf* (shalat gerhana matahari), sebagaimana akan disebutkan pada bab “Shalat *kusuf* secara berjamaah”.

وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (Dan ingkar terhadap suami). Yakni kalian tidak menunaikan hak suami, atau lebih umum dari itu.

مِنْ نَاقِصَاتٍ (Orang yang kurang) Hal ini merupakan sebagian dari masalah yang menyebabkan mereka menjadi mayoritas penghuni neraka. Karena jika mereka yang memperdayakan akal seorang laki-laki hingga

الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ: بَلَى قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ: بَلَى قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

304. *Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Adha –atau Idul Fitri– menuju tempat shalat. Lalu beliau melewati kaum wanita seraya bersabda, 'Wahai kaum wanita, bersedekahlah, karena telah diperlihatkan kepadaku bahwa kaum wanitalah yang terbanyak di antara penduduk neraka.' Kami pun bertanya, 'Sebab apa wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Kalian sering mencerca orang dan ingkar (kufur) terhadap suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya, yang lebih merusakkan hati laki-laki yang teguh selain daripada salah seorang di antara kalian.' Kami berkata, 'Dimanakah letak kurangnya agama dan akal kami wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Bukankah persaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian seorang laki-laki?' Kami berkata, 'Benar.' Beliau bersabda, 'Itulah letak kurangnya akal mereka.' Bukankah apabila wanita haid, dia tidak shalat dan tidak puasa?' Kami berkata, 'Benar.' Beliau bersabda, 'Itulah letak kurangnya agama mereka.'"*

Keterangan Hadits:

(Wanita haid tidak berpuasa). Ibnu Rasyid dan lainnya berkata, “Di sini Imam Bukhari kembali menempuh cara sebagaimana yang biasa ia lakukan, yaitu dia lebih menekankan untuk menerangkan perkara yang rumit daripada perkara yang sudah jelas. Karena masalah wanita haid yang tidak shalat sudah cukup jelas, sebab bersuci adalah salah satu syarat sahnya shalat, sementara wanita yang sedang haid tidak dalam

melakukan atau mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, maka mereka telah menyertainya dalam melakukan dosa, kemudian ditambah dengan dosa lain yang mereka perbuat.

أَذْهَبَ (*Menghilangkan*), yakni sangat hebat dalam mempengaruhi. اللُّبُّ lebih khusus daripada akal, dimana اللُّبُّ merupakan intisari daripada akal itu sendiri.

وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا (*Kami berkata dimana letak kurangnya agama kami*). Sepertinya hal itu tidak mereka ketahui hingga perlu ditanyakan, padahal pertanyaan ini juga merupakan bukti kekurangan mereka. Sebab kaum wanita tersebut menerima ketiga perkara yang dinisbatkan oleh Nabi SAW kepada mereka; yaitu banyak melaknat, ingkar terhadap suami serta menghilangkan atau merusak hati seorang laki-laki. Kemudian mereka merasa sulit memahami kekurangan yang ada pada diri mereka. Betapa lembutnya jawaban Nabi SAW atas kesangsian mereka, dimana tidak ada unsur celaan maupun kekerasan. Bahkan, beliau SAW berbicara dengan mereka sesuai dengan kapasitas akal mereka.

Sabda beliau SAW, “*Sama seperti setengah persaksian seorang laki-laki*” sebagai isyarat terhadap firman Allah SWT, “*Maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.*” ﴿Qs. Al Baqarah (2): 282﴾

Perlunya dua orang untuk saling mengingatkan mengindikasikan kekurangan yang mereka miliki. Telah diriwayatkan oleh Ibnu At-Tin dari sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan lafazh عَقْلٌ dalam hadits ini adalah *diyāt* (denda pembunuhan), namun penafsiran ini cukup jauh dari yang seharusnya. Saya katakan, “Bahkan, konteks kalimat menolak penafsiran tersebut.”

لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ (*Apabila ia haid tidak shalat dan tidak pula puasa*)
Kalimat ini mengisyaratkan bahwa wanita haid tidak shalat dan tidak pula berpuasa telah ditetapkan berdasarkan hukum syariat sebelum adanya kejadian ini.

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah, di antaranya disyariatkan untuk keluar menuju tempat shalat pada hari raya dan

perintah imam kepada manusia untuk bersedekah pada hari itu. Lalu sebagian kaum shufi *beristimbath* (menetapkan hukum) dari hadits ini bolehnya meminta bantuan orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin dengan beberapa persyaratan. Dalam hadits ini terdapat pula keterangan mengenai kehadiran wanita pada shalat Id (hari raya), hanya saja mereka mengambil tempat tersendiri karena khawatir akan menimbulkan fitnah.

Faidah lain adalah; Imam boleh memberi nasihat kepada kaum wanita secara tersendiri (seperti dibahas pada bab ilmu), mengingkari nikmat adalah haram hukumnya, demikian pula sering menggunakan kata-kata buruk seperti laknat dan celaan. Lalu Imam An-Nawawi berdalil dengan hadits ini bahwa kedua hal itu termasuk dosa besar, dimana pelaku keduanya diancam dengan neraka.

Hadits ini juga menjelaskan bahwa melaknat, yaitu mendoakan seseorang agar dijauhkan dari rahmat Allah SWT adalah termasuk perbuatan yang tercela. Selanjutnya kata *kufur* (ingkar) dalam hadits tersebut adalah dosa yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam sebagai peringatan keras bagi pelakunya, sebagaimana diterangkan pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, dimana dikatakan “*Disebabkan oleh kekufuran mereka*” seperti disebutkan dalam bab “Iman”. Hal ini sama seperti menafikan (meniadakan) keimanan secara mutlak.

Di samping itu, boleh bersikap keras dalam memberi nasihat selama dapat menghilangkan sifat tercela. Hendaknya nasehat tidak ditujukan kepada individu tertentu, sebab dengan memberi nasihat secara umum lebih memudahkan bagi orang yang mendengarkan.

Faidah selanjutnya; sedekah dapat menolak adzab dan bisa menghapus dosa yang terjadi di antara sesama makhluk. Sementara akal dapat bertambah serta bekurang, demikian halnya iman seperti yang telah dijelaskan.

Maksud disebutkannya kekurangan wanita bukan untuk mencela mereka atas hal itu, sebab yang demikian itu sudah merupakan sifat dasar penciptaan. Akan tetapi, maksud disebutkannya sifat tersebut adalah untuk memberi peringatan agar seseorang tidak terfitnah oleh mereka.

Oleh sebab itu, adzab yang dijanjikan dikaitkan berupa pengingkaran dan lainnya, bukan dikaitkan dengan kekurangan itu sendiri. Kekurangan di bidang agama tidak terbatas pada melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa, bahkan cakupannya lebih luas sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, sebab ia merupakan perkara yang relatif. Sesuatu yang lebih sempurna misalnya, akan dikatakan memiliki kekurangan bila dibandingkan dengan sesuatu yang lebih sempurna lagi.

Atas dasar ini maka wanita haid tidak berdosa akibat meninggalkan shalat, namun ia dianggap memiliki kekurangan bila dibandingkan dengan yang shalat. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah apakah sikap seorang wanita haid yang meninggalkan shalat dan ibadah-ibadah lainnya diberi pahala, karena hal itu merupakan suatu kewajiban yang dibebankan sebagaimana halnya seorang yang sakit diberi pahala atas ibadah-ibadah sunah yang sebelumnya biasa ia lakukan meski pada saat sakit ia tidak melakukannya?

Imam An-Nawawi berkata, “Secara lahiriah, wanita haid tidak diberi pahala atas sikapnya yang meninggalkan ibadah seperti shalat dan sebagainya. Adapun perbedaan antara wanita haid dengan orang yang sakit adalah, orang yang sakit berniat melakukan ibadah-ibadah tersebut secara berkesinambungan di samping ia memang layak melakukannya, berbeda halnya dengan wanita haid. Namun bagiku masih ada ganjalan, bahwa perbedaan tersebut menjadikan wanita haid tidak diberi ganjaran (pahala).”

Hadits di atas menerangkan tentang bolehnya seorang murid menanyakan keterangan gurunya, atau seorang pengikut mengkritisi pendapat orang yang diikutinya dalam perkara-perkara yang belum dipahaminya. Hadits ini sekaligus menggambarkan keagungan akhlak beliau SAW serta sikap santun dan kelembutannya. Semoga Allah SWT menambahkan untuknya kemuliaan, kebesaran dan keagungan.

7. Wanita Haid Melakukan Seluruh Manasik Haji kecuali Thawaf di Baitullah

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ آيَةَ وَلَمْ يَرِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلجُنُبِ بِأَسًا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤَمِّرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحَيْضُ فَيُكَبِّرُنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرْقَلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ) الْآيَةَ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ: حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّيَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: إِنِّي لِأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُوبٌ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ).

Ibrahim berkata, “Tidak mengapa bagi wanita haid membaca ayat.” Sementara Ibnu Abbas berpendapat tidak mengapa bagi orang yang junub membaca Al Qur’an. Biasanya Nabi SAW berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Ummu Athiyah berkata, “Dahulu kami biasa diperintahkan agar wanita-wanita haid keluar lalu mereka bertakbir bersama kaum laki-laki serta berdoa.” Ibnu Abbas berkata, “Abu Sufyan telah mengabarkan kepadaku, bahwa Hiraklius minta dibawakan surat dari Nabi SAW. Lalu ia membacanya, dan ternyata di dalamnya tertulis, ‘*bismillahirrahmaanirrahim. Wahai ahli kitab marilah kepada kalimat yang satu*’.” ﴿Qs. Aali Imraan (3): 64﴾ Atha’ berkata dari Jabir, “Aisyah mengalami haid, lalu beliau mengerjakan semua manasik haji kecuali thawaf di Baitullah (Ka’bah) serta tidak mengerjakan shalat.” Al Hakam berkata, “Aku biasa menyembelih (binatang) sedang aku dalam keadaan junub.” Sementara Allah SWT berfirman, “*Janganlah kamu makan apa-*

apa yang tidak disebut nama Allah saat menyembelihnya.” (Qs. Al An’aam (6): 121)»

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي. فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكَ تُنْفِسْتِ. قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَلِجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.

305. *Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Kami keluar bersama Nabi SAW, kami tidak menyebut-nyebut kecuali haji. Ketika kami sampai di suatu tempat bernama Sarif, aku pun mengalami haid. Lalu Nabi SAW masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya, ‘Apakah yang membuatmu menangis?’ Aku menjawab, ‘Aku sangat berharap andai tidak melakukan haji tahun ini.’ Nabi SAW bertanya, ‘Barangkali engkau haid?’ Aku menjawab, ‘Benar.’ Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya yang demikian itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT atas kaum wanita bani Adam. Lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji kecuali thawaf, maka jangan engkau melakukan thawaf di Baitullah sampai engkau suci.’”*

Keterangan Hadits:

Telah dikatakan, bahwa maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits maupun *atsar* dalam bab ini adalah untuk menyatakan bahwa haid dan segala yang semakna dengannya berupa junub, tidak menghalangi seluruh ibadah. Bahkan ibadah-ibadah fisik seperti dzikir dan sebagainya dianggap sah meski seseorang dalam keadaan haid ataupun junub.

Manasik haji termasuk ibadah yang tidak terhalang sebab haid, kecuali thawaf. Akan tetapi benar tidaknya bahwa demikian yang menjadi maksud Imam Bukhari masih perlu dianalisa kembali. Sebab kedudukan manasik haji sebagai salah satu ibadah yang tidak terhalang dilakukan oleh orang yang sedang haid dan junub telah ditetapkan berdasarkan nash, sehingga tidak perlu menetapkannya dengan cara seperti itu.

Pandangan terbaik dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Rasyid seperti juga yang dikatakan oleh Ibnu Baththal serta ulama-ulama lainnya, yaitu maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan landasan argumentasi bolehnya wanita haid dan orang yang junub membaca Al Qur'an berdasarkan hadits Aisyah RA. Sebab dalam hadits ini beliau SAW tidak mengecualikan satupun perbuatan dari manasik haji kecuali thawaf, dimana pengecualian ini disebabkan thawaf merupakan shalat yang khusus. Sementara amalan orang yang menunaikan haji mencakup dzikir, talbiyah dan doa. Padahal wanita haid tidak dicegah melakukan sedikitpun di antara hal-hal tersebut. Demikian pula halnya dengan orang yang junub, sebab hadats wanita haid lebih besar daripada junub.

Adapun jika larangan membaca Al Qur'an disebabkan oleh kedudukannya sebagai dzikir kepada Allah SWT, niscaya tidak ada perbedaannya dengan apa yang disebutkan di atas. Sedangkan jika larangan itu bernilai ibadah, perlu dijelaskan oleh dalil khusus. Sementara tidak satu pun dalil yang disebutkan mengenai hal itu yang dianggap *shahih* oleh beliau (Imam Bukhari). Meskipun bila ditinjau secara keseluruhan riwayat-riwayat tentang larangan membaca Al Qur'an bagi orang yang junub dapat dijadikan sebagai hujjah (landangan argumentasi) dalam pandangan para ulama selain beliau, namun kebanyakan di antaranya masih dapat ditakwilkan (diberi makna lain), seperti akan kami kemukakan pada pembahasan selanjutnya.

Imam Bukhari serta sejumlah ulama yang membolehkan orang junub membaca Al Qur'an berpegang pada keumuman lafazh sabda beliau SAW yang berbunyi *كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ* (*Biasanya beliau berdzikir kepada Allah dalam segala keadaannya*), sebab dzikir memiliki makna yang lebih luas, yang mencakup Al Qur'an dan ucapan-ucapan

yang lain. Adapun perbedaan antara dzikir dan membaca Al Qur'an hanyalah ditinjau dari segi kebiasaan saja. Hadits yang dimaksud telah disebutkan oleh Imam Muslim beserta silsilah periwayatannya dari Aisyah RA.

Lalu maksud Imam Bukhari menyebutkan perkataan Ibrahim An-Nakha'i adalah untuk memberi keterangan bahwa larangan wanita haid membaca Al Qur'an bukan persoalan yang disepakati di kalangan ulama, dimana haditsnya disebutkan oleh Ad-Darimi dan lainnya dengan lafadh, *أَرْبَعَةٌ لَا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ: الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَعِنْدَ الْخَلَاءِ وَفِي الْحَمَّامِ إِلَّا الْآيَةَ وَنَحْوَهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ* (*Empat orang yang tidak (diperbolehkan) membaca Al Qur'an, yaitu orang junub, wanita haid, orang yang berada di tempat buang air dan orang yang berada di kamar mandi, kecuali satu ayat atau semisalnya bagi orang yang junub dan wanita haid*).

Sehubungan dengan masalah ini telah dinukil dari Imam Malik beberapa pendapat. *Pertama*, sama seperti perkataan Ibrahim An-Nakha'i. *Kedua*, diperkenankan tanpa syarat. *Ketiga*, diperkenankan bagi wanita haid dan tidak diperkenankan bagi orang junub. Ada pula yang mengatakan bahwa pandangan ketiga tersebut juga pendapat Imam Syafi'i dalam madzhabnya yang terdahulu.

Selanjutnya Imam Bukhari menyitir perkataan Ibnu Abbas, dimana riwayat dari Ibnu Abbas ini telah dikutip pula oleh Ibnu Mundzir dengan lafadh, "Sesungguhnya Ibnu Abbas biasa membaca wirid pada waktu junub." Adapun riwayat Ummu Athiyah telah disebutkan oleh Imam Bukhari berikut silsilah periwayatannya dalam bab "*Idaini* (dua hari raya)." Sedangkan konteks hadits tersebut dengan permasalahan dapat ditinjau dari apa yang telah dijelaskan terdahulu, yaitu tidak adanya perbedaan antara membaca Al Qur'an dengan ucapan-ucapan lain yang mengandung dzikir.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pula penggalan hadits Abu Sufyan mengenai kisah raja Hirklius seperti telah disebutkan oleh beliau sendiri secara lengkap pada pembahasan "Permulaan Wahyu" dan bab-bab lainnya dalam kitab ini. Hubungan hadits ini dengan masalah yang ada adalah bahwa Nabi SAW mengirim surat ke negeri Romawi yang mana mereka adalah orang-orang kafir, sementara orang kafir senantiasa

berada dalam keadaan junub. Seakan-akan Imam Bukhari berkata, “Apabila diperkenankan baginya menyentuh surat yang memuat dua ayat Al Qur’an, maka tentu diperkenankan pula baginya untuk membacanya.” Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Rasyid. Namun pada dasarnya letak pengambilan dalil dari riwayat di atas adalah sesungguhnya surat tersebut dikirimkan kepada mereka untuk dibaca, maka dasar bolehnya membaca Al Qur’an bagi orang junub diperoleh secara tekstual dan bukan hanya melalui analisa (istimbath).

Akan tetapi argumentasi di atas bisa saja dijawab oleh mereka yang berpandangan bahwa orang junub tidak boleh membaca Al Qur’an –yang dalam hal ini adalah mayoritas ulama- dengan mengatakan, bahwa sesungguhnya surat yang dimaksud berisi pula hal-hal lain di samping dua ayat Al Qur’an, sehingga keadaannya serupa dengan kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab tafsir yang memuat beberapa ayat Al Qur’an, dimana orang junub tidak dilarang untuk membacanya maupun menyentuhnya menurut mayoritas ulama, sebab maksud seseorang membaca kitab-kitab tersebut bukanlah untuk membaca Al Qur’an.

Lalu Imam Ahmad mengeluarkan pernyataan, bahwa membaca Al Qur’an bagi orang junub diperbolehkan dalam rangka surat menyurat demi untuk masalahat dakwah. Pernyataan seperti ini dikemukakan pula oleh sejumlah ulama madzhab Syafi’i. Lalu diantara mereka ada yang memperbolehkan apabila dalam jumlah yang sedikit seperti satu atau dua ayat. Ats-Tsauri berkata, “Tidak mengapa bagi seseorang mengajarkan satu huruf Al Qur’an kepada penganut agama Nasrani.” Semoga Allah memberi petunjuk padanya. Aku tidak suka bila ia mengajari orang itu satu ayat, sebab kedudukannya sama dengan orang junub.

Telah dinukil dari Imam Ahmad, bahwa ia berkata, “Aku tidak suka bila Al Qur’an diletakkan bukan pada tempatnya.” Dalam riwayat lain beliau berkata, “Jika ada harapan orang itu akan mendapatkan hidayah maka boleh diajari Al Qur’an, namun apabila tidak maka tidak diperbolehkan.”

Sebagian ulama yang tidak membolehkan orang yang junub untuk membaca Al Qur’an berkata, “Dalam kisah ini tidak terdapat indikasi bolehnya orang yang junub membaca Al Qur’an, sebab larangan itu

sendiri berlaku apabila orang junub tersebut bermaksud membaca Al Qur'an serta menyadari bahwa yang dibacanya adalah Al Qur'an. Adapun jika ia membaca di suatu lembaran tanpa disadarinya bahwa itu termasuk Al Qur'an maka tidak dilarang, demikian pula halnya dengan orang kafir." Pembahasan selanjutnya mengenai hal ini akan dijelaskan pada kitab jihad, *insya Allah*.

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ (Atha' berkata dari Jabir). Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan secara lengkap oleh Imam Bukhari dalam kitab *Al Ahkam* serta kitab-kitab lainnya, dimana di bagian akhir riwayat itu disebutkan, "Selain bahwa beliau tidak thawaf di Baitullah dan tidak pula shalat." Adapun riwayat dari Al Hakam –salah seorang ulama Kufah– telah disebutkan beserta jalur periwayatannya oleh Al Baghawi dalam kitab *Al Ja'diyat* melalui riwayat Ali bin Ja'ad dari Syu'bah dari Al Hakam. Konteks riwayat tersebut dengan permasalahan pada bab ini adalah, bahwa menyembelih berkonsekuensi menyebut nama Allah, dan ini sama hukumnya dengan membaca ayat. Ringkasnya semua dalil yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini menjadi bahan perbandingan yang berkepanjangan, namun yang dapat dipahami dari maksud Imam Bukhari adalah apa yang telah kami sebutkan.

Adapun pendapat mayoritas ulama yang tidak memperbolehkan orang junub membaca Al Qur'an adalah berdasarkan hadits Ali, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، لَيْسَ الْجَنَابَةُ (Tidak ada yang menghalangi Rasulullah SAW untuk membaca Al Qur'an selain junub). Hadits ini dinukil oleh para penulis kitab *Sunan* dan dishahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Namun sebagian perawinya dinyatakan lemah oleh sebagian ulama. Akan tetapi, yang benar hadits ini mendekati derajat *hasan* dan boleh dijadikan sebagai hujjah.

Hanya saja dikatakan, "Berhujjah dengan hadits tersebut perlu ditinjau lebih lanjut, sebab hal itu hanyalah berupa perbuatan sehingga tidak berindikasi pengharaman bagi selain beliau." Dari sini maka Imam Ath-Thabari menjawab argumentasi jumbuh ulama dengan mengatakan, bahwa sesungguhnya hadits ini harus dipahami sebagai perbuatan yang

lebih sempurna, untuk memadukannya dengan dalil-dalil lain yang membolehkan orang junub membaca Al Qur'an.

Sedangkan hadits Ibnu Umar dari Nabi SAW, لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا (Orang haid dan junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al Qur'an) derajatnya lemah ditinjau dari seluruh jalur periwayatannya. Pembahasan mengenai hadits Aisyah telah disebutkan di awal kitab haid.

8. Istihadhah

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَانْزُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاعْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي.

306. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Fathimah binti Abi Hubaisy berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku senantiasa tidak suci, maka apakah aku harus meninggalkan shalat?" Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang demikian itu adalah penyakit dan bukan haid. Apabila haidmu telah datang, maka tinggalkanlah shalat, apabila telah berlalu waktunya, maka cucilah darah darimu lalu shalatlah."

Keterangan Hadits:

(Istihadhah). Pada pembahasan terdahulu telah diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita selain waktu haid.

إِنِّي لَا أَطْهَرُ (Sesungguhnya aku senantiasa tidak suci). Pada bab "Mencuci darah" -dari riwayat Abu Mu'awiyah dari Hisyam- berkenaan

dengan hadits ini disebutkan sebab yang menjadikannya senantiasa dalam kondisi demikian, yaitu perkataannya *إِنِّي أُسْتَحَاضُ* (*Sesungguhnya aku mengalami istihadhah*). Seakan-akan menurut anggapan Fatimah, sucinya seseorang dari haid tidaklah diketahui melainkan dengan berhentinya darah. Maka dia menamakan kondisi dimana darah terus keluar sebagai keadaan seseorang yang dianggap tidak suci. Sementara itu dia mengetahui sebelumnya bahwa wanita haid tidak boleh shalat, maka timbul dugaan bahwa hukum tersebut berkaitan dengan keluarnya darah. Oleh karena itu beliau ingin memperjelas dengan mengatakan, “Apakah aku harus meninggalkan shalat.”

فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي (*Cucilah darah darimu lalu shalatlah*) Yakni shalatlah sesudah engkau mandi, sebagaimana akan dijelaskan pada bab “Apabila haid sebanyak tiga kali dalam sebulan,” yang mana haditsnya dinukil melalui riwayat Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah. Di bagian akhir disebutkan, “kemudian hendaklah engkau mandi lalu shalat”. Tapi dalam riwayat ini tidak disebutkan tentang mencuci darah. Perbedaan ini bersumber dari perawi-perawi yang menukil hadits tersebut dari Hisyam, dimana di antara mereka ada yang menyebutkan tentang mencuci darah, dan di antara mereka ada pula yang tidak menyebutkannya. Padahal mereka semua adalah perawi-perawi *tsiqah* (terpercaya) dan hadits-hadits yang mereka riwayatkan tercantum dalam kitab *Shahih Bukhari* maupun *Shahih Muslim*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masing-masing dari kedua kelompok tersebut telah meringkas hadits dan cukup menyebutkan salah satu dari dua hal yang dianggap perlu.

Dalam hal ini ada perbedaan lain seperti yang telah kami isyaratkan pada bab “mencuci darah”. Riwayat yang dimaksud berasal dari Abu Mu’awiyah dalam hadits yang sama seperti di bab ini, namun pada bagian akhir terdapat tambahan lafazh *لِكُلِّ صَلَاةٍ* (*Dan hendaknya kamu berwudhu setiap kali hendak shalat*). Dalam bab tersebut telah kami sebutkan perkataan mereka yang menyatakan bahwa lafazh ini adalah perkataan sebagian perawi yang tersisip dalam lafazh hadits (*mudarraj*). Demikian pula telah kami sebutkan perkataan mereka yang menyatakan bahwa lafazh itu hanya berakhir pada Urwah. Sementara Abu Mu’awiyah tidaklah menyendiri dalam meriwayatkan lafazh ini.

Telah dinukil pula oleh An-Nasa'i melalui riwayat Hammad bin Zaid dari Hisyam, seraya beliau (An-Nasa'i) mengklaim bahwa Hammad telah menyendiri dalam meriwayatkan tambahan riwayat ini. Begitu pula Imam Muslim telah memberi isyarat ke arah itu. Namun sebenarnya tidaklah demikian, karena lafazh tersebut telah diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi melalui jalur Hammad bin Salamah dan As-Sarraj dari Yahya bin Sulaim dari Hisyam.

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa wanita yang mampu membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah harus berpedoman pada waktu kapan mulai dan kapan berakhirnya haid. Apabila masa haid telah berakhir, maka wanita tersebut harus mandi dengan niat bersuci dari haid. Kemudian hukum darah istihadhah tersebut disamakan dengan hukum hadats, maka wanita tersebut diharuskan berwudhu setiap kali hendak shalat. Akan tetapi satu kali wudhu hanya untuk satu kali shalat fardhu tidak boleh lebih, berdasarkan makna lahiriah lafazh **ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ** (*Kemudian hendaklah engkau berwudhu setiap shalat*).

Demikian pandangan jumhur ulama. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hanafi, bahwa wudhu tersebut berkaitan dengan waktu shalat. Atas dasar ini diperkenankan bagi wanita melakukan shalat fardhu pada waktu tersebut atau melakukan shalat fardhu lainnya yang telah lewat selama waktu shalat tersebut (dimana ia berwudhu) belum berakhir. Berdasarkan pendapat mereka, maka yang dimaksud sabdanya **وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ** (*Dan hendaklah engkau berwudhu setiap kali shalat*) yakni setiap waktu shalat. Artinya dalam hal ini ada lafazh yang tidak disebutkan secara tekstual dan untuk membuktikannya perlu pada dalil tersendiri.

Dalam pandangan madzhab Maliki disukai bagi wanita tersebut untuk berwudhu setiap kali shalat tapi tidak menjadi suatu kewajiban kecuali bila ada hadats yang lain. Sementara Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Apabila ia mandi untuk setiap kali shalat fardhu, maka hal itu lebih hati-hati."

Hadits ini juga menjelaskan bahwa seorang wanita boleh meminta fatwa dan berbicara secara langsung dengan laki-laki dalam masalah yang menyangkut kewanitaan. Di samping itu, laki-laki boleh men-

dengarkan suara wanita karena suatu keperluan dan manfaat-manfaat yang lain.

Dari hadits ini Ar-Razi Al Hanafi mengeluarkan suatu hukum, bahwa sedikitnya waktu haid adalah tiga hari dan maksimal sepuluh hari. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, *قَدَرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا*, (Selama hari-hari dimana engkau biasa haid). Sebab dalam kalimat ini beliau SAW menggunakan lafazh *الأيام* (hari-hari), dimana lafazh ini hanya dipergunakan untuk bilangan tiga hingga sepuluh. Adapun jika di bawah tiga hari, maka dikatakan *يومان* (dua hari) dan *يوم* (satu hari). Sedangkan di atas jumlah sepuluh, maka diungkapkan dengan lafazh *أحد عشر يوماً*. Namun argumentasi yang dikemukakan ini masih dipertanyakan.

9. Mencuci Darah Haid

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصِيهِ ثُمَّ لَتَنْضَحِيهِ بِمَاءٍ ثُمَّ لَتُصَلِّي فِيهِ.

307. Telah diriwayatkan dari Asma` binti Abu Bakar bahwa ia berkata, "Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu jika salah seorang di antara kami kainnya terkena darah haid, apa yang harus dilakukan?' Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila pakaian salah seorang di antara kamu terkena darah haid, hendaknya ia mengeriknya kemudian menyiramnya dengan air dan shalat dengan menggunakan kain tersebut.'"

Keterangan Hadits:

(Mencuci darah haid). Judul bab ini lebih spesifik daripada judul bab pada kitab wudhu, yaitu bab mencuci darah. Hadits Asma` ini telah dibahas pada bab tersebut, dimana Imam Bukhari menukil dari jalur Yahya Al Qaththan dari Hisyam (sementara di sini Imam Bukhari menukil dari jalur Malik dari Hisyam -penerj). Para perawi di sini sama seperti perawi hadits terdahulu, dimana semuanya adalah ulama-ulama Madinah kecuali guru Imam Bukhari (Abdullah bin Yusuf).

Hadits ini mengandung banyak faidah, seperti yang telah disebutkan. Di samping itu, hadits ini juga menunjukkan bolehnya seorang wanita menanyakan perkara yang tabu untuk disebutkan, atau menyebut secara transparan hal-hal yang tidak layak bila kondisinya mengharuskan. Demikian juga bahwa darah haid sama dengan darah lainnya dalam hal kewajiban untuk mencucinya, serta keterangan disukainya mengerik najis yang kering agar mudah dicuci.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا
عِنْدَ طَهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

308. *Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Biasanya salah seorang di antara kami haid lalu mengerik darah di pakaiannya pada saat ia telah suci. Lalu ia mencucinya dan menyiramkan air ke seluruh darah itu, kemudian ia shalat dengan menggunakan kain tersebut."*

Keterangan Hadits:

كَانَتْ إِحْدَانَا (Biasanya salah seorang di antara kami), maksudnya salah seorang di antara istri-istri Nabi SAW. Keterangan ini dapat dipahami bahwa mereka melakukan hal itu pada saat Nabi SAW masih hidup. Dengan demikian, hadits ini dapat disejajarkan dengan hadits yang

berasal langsung dari Nabi SAW (*marfu'*). Pernyataan ini lebih diperkuat lagi oleh hadits Asma' yang telah disebutkan di atas.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits Aisyah menafsirkan hadits Asma', dan yang dimaksud dengan menyiram pada hadits Asma' adalah mencuci. Adapun perkataan Aisyah, 'Dan menyiramkan air ke seluruh darah itu' hal ini dilakukan untuk menghindari rasa was-wasa, sebab dari konteks hadits itu sendiri telah dipahami bahwa beliau mencuci darah secara keseluruhan dan bukan hanya sebagiannya. Adapun perkataan beliau, 'Kemudian ia shalat dengan menggunakan pakaian tersebut', merupakan isyarat akan larangan shalat dengan menggunakan pakaian yang najis."

ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ (*Lalu mengerik darah*), yakni menghilangkan darah tersebut dengan ujung jarinya.

عِنْدَ طُهْرِهَا (*Pada saat ia telah suci*). Demikian lafazh yang terdapat dalam sebagian besar riwayat, sementara dalam naskah riwayat Al Mustamli dan Al Hamawi disebutkan, عِنْدَ طُهْرِهِ (*Pada saat hendak membersihkan kain*). Dari sini diperoleh keterangan bolehnya membiarkan najis melekat di pakaian pada saat tidak ada keharusan untuk membersihkannya.

10. I'tikaf bagi Wanita Mustahadhah

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطُّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ
رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةٌ تَجِدُهُ.

309. Diriwayatkan Ikrimah dari Aisyah bahwa Nabi SAW beri'tikaf dan beri'tikaf pula bersamanya sebagian wanita-wanitanya (istri-istrinya) yang sedang istihadhah, dimana ia melihat darah. Terkadang ia meletakkan bejana kecil di bagian bawahnya untuk (menampung) darah. Ikrimah mengatakan, bahwa Aisyah pernah melihat air yang kuning maka beliau berkata, "Sepertinya ini adalah sesuatu yang dialami oleh si fulanah."

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ
فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطُّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

310. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa Aisyah RA berkata, "Seorang wanita di antara istri-istri Rasulullah SAW pernah i'tikaf bersama beliau SAW, sedangkan wanita itu melihat darah dan cairan kuning sementara bejana kecil berada di bawah kakinya dan ia melakukan shalat."

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

311. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya sebagian ummahat mukminin melakukan i'tikaf sedangkan ia dalam keadaan haid.

Keterangan Hadits:

بَعْضُ نِسَائِهِ (Sebagian wanita-wanitanya). Ibnu Al Jauzi berkata, "Kami tidak mengetahui ada di antara istri-istri Nabi SAW yang mengalami istihadhah." Lalu beliau menambahkan, "Makna yang dapat dipahami dari hadits ini bahwa maksud perkataan Aisyah, 'Sebagian dari wanita-wanitanya' adalah wanita-wanita yang memiliki keterikatan

dengan Rasulullah SAW. Yang dimaksud adalah Ummu Habibah binti Jahsy, saudara perempuan Zainab binti Jahsy (istri Nabi SAW -penerj.).”

Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Penafsiran Ibnu Al Jauzi di atas tidak dapat diterima berdasarkan lafazh yang ada pada riwayat kedua, *امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ* (Salah seorang di antara istri-istri Rasulullah SAW). Sementara lafazh ini telah disebutkan oleh Al Humaidi langsung setelah riwayat yang pertama, oleh sebab itu saya tidak mengerti mengapa Ibnu Al Jauzi tidak memperhatikannya. Demikian pula pada riwayat ketiga disebutkan, *بَعْضُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ* (Sebagian daripada ummahatul mukminin). Di samping itu, merupakan hal yang mustahil bahwa wanita yang melakukan i'tikaf bersama Rasulullah SAW adalah bukan istrinya meski wanita itu masih memiliki keterikatan dengan beliau SAW.

Telah dinukil oleh Ibnu Abdil Barr bahwa anak-anak perempuan Jahsy ada tiga orang, semuanya mengalami istihadhah. Masing-masing adalah Zainab (istri Rasulullah SAW), Hamnah (istri Thalhah) dan Ummu Habibah (istri Abdurrahman bin Auf). Adapun yang disebut terakhir ini adalah yang paling masyhur di antara saudara-saudaranya dalam perihal istihadhah, sebagaimana yang akan disebutkan.

Disebutkan oleh Abu Dawud melalui jalur periwayatan Sulaiman bin Katsir dari Az-Zuhri dari Aisyah, ia berkata, “Zainab binti Jahsy mengalami istihadhah, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, *اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ* (Mandilah setiap kali hendak shalat). Demikian pula yang disebutkan dalam naskah kitab *Al Muwaththa`* bahwa Zainab binti Jahsy mengalami istihadhah. Lalu Ibnu Abdil Barr menegaskan bahwa yang demikian itu merupakan kekeliruan, sebab dijelaskan bahwa Zainab adalah istri Abdurrahman bin Auf. Padahal istri Abdurrahman bin Auf adalah Ummu Habibah binti Jahsy.

Syaikh kami, Al Imam Al Balqini berkata, “Keterangan ini dapat dipahami bahwa Zainab binti Jahsy pernah mengalami istihadhah pada masa tertentu, berbeda dengan saudara perempuannya dimana istihadhahnya berlangsung secara terus menerus.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Demikian pula pemahaman yang harus diterapkan sehubungan dengan

keterangan yang akan saya sebutkan, bahwa Saudah dan Ummu Salamah juga mengalami istihadhah, *wallahu a'lam.*”

Aku telah membaca dalam tulisan Mughlathai sekitar pembahasan tentang wanita-wanita yang mengalami istihadhah pada zaman Nabi SAW, dimana disebutkan, “Saudah binti Zam’ah, seperti disebutkan oleh Al Ala’ bin Al Musayyab dari Al Hakam dari Abu Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain, barangkali Saudah yang dimaksud dalam hadits di atas.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Keterangan di atas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tanpa menyebut nama perawinya. Al Baihaqi menyebutkan bahwa Ibnu Khuzaimah telah menukil hadits tersebut beserta silsilah periwayatannya. Namun menurut saya hadits tersebut berstatus *mursal*, karena Abu Ja’far adalah tabi’in lalu beliau tidak menyebutkan dari siapa ia menerima riwayat tersebut.”

Saya membaca pula dalam kitab *Sunan* oleh Sa’id bin Manshur, “Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Khalid (Al Hadzda’) dari Ikrimah bahwasanya salah seorang wanita di antara istri-istri Nabi SAW beri’tikaf sedang ia dalam keadaan haid.” Beliau berkata pula, “Pada kali yang lain, Khalid menceritakan kepada kami dari Ikrimah bahwa Ummu Salamah pernah beri’tikaf dalam keadaan istihadhah dan terkadang beliau menaruh bejana kecil di bawah kakinya.” Aku katakan, “Keterangan dalam riwayat inilah yang paling tepat untuk menafsirkan siapa yang dimaksud oleh hadits pada bab di atas, karena sumbernya sama.”

Riwayat di atas telah disebutkan secara *mursal* oleh Isma’il bin Aliyah dari Ikrimah, lalu disebutkan secara bersambung sampai kepada Aisyah oleh Khalid Ath-Thahhan dan Yazid bin Zurai’ serta selain keduanya, dengan menyebutkan Aisyah. Adapun Imam Bukhari lebih mendukung riwayat yang silsilah periwayatannya bersambung (*maushul*), oleh sebab itu beliau menukilnya. Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dari Isma’il bin Aliyah sebagaimana dinukil oleh Sa’id bin Manshur tanpa menyebut Ummu Salamah, *wallahu a'lam.*

فُلَانَةٌ (*Si fulanah*). Secara lahiriah yang beliau maksudkan adalah wanita yang disebutkannya pada riwayat sebelumnya. Lalu saya lihat

pada catatan kaki naskah *Shahih Bukhari* yang dinukil dari Abu Dzar, dimana disebutkan, “Yang dimaksud dengan fulanah di sini adalah Ramlah, ibu Habibah binti Abu Sufyan.” Apabila keterangan ini akurat, maka ini merupakan pandangan ketiga dalam menafsirkan wanita yang dimaksud dalam hadits Aisyah di atas.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Jauzi bahwa tidak ada di antara istri Nabi SAW yang mengalami istihadhah, maka telah diriwayatkan bahwa Zainab binti Ummu Salamah mengalami istihadhah. Riwayat ini dinukil oleh Al Baihaqi dan Al Isma’ili dalam kitab kumpulan hadits Yahya bin Abu Katsir. Akan tetapi riwayat yang ada dalam *Sunan Abu Dawud* merupakan kisah Zainab tentang seorang wanita selain dirinya. Nampaknya keterangan ini lebih tepat, sebab Zainab di zaman beliau SAW masih kecil dan Nabi SAW menikahi ibunya pada tahun ketiga hijrah pada saat itu Zainab belum disapuh. Di antara wanita yang mengalami istihadhah di masa itu adalah Asma` binti Umais seperti diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari riwayat Suhail bin Abu Shalih dari Az-Zuhri dari Urwah dari Asma`.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Riwayat yang terakhir ini disebutkan dalam *Sunan Abu Dawud* tanpa kepastian, apakah yang dimaksud adalah Asma` atau Fathimah binti Abu Hubaisy dimana kedua wanita ini juga memiliki keterikatan dengan Nabi SAW. Sebab Zainab adalah anak tiri beliau SAW, sedangkan Asma` saudara perempuan seibu Maimunah (istri Nabi SAW). Demikian pula halnya dengan Hamnah dan Ummu Habibah, masing-masing memiliki keterikatan dengan Nabi SAW dan hadits keduanya tercantum dalam *Sunan Abu Dawud*. Salah satu dari ketujuh wanita yang telah disebutkan di atas itulah yang mungkin dimaksud oleh perkataan Aisyah, “Salah seorang di antara kami”.

Adapun sahabat-sahabat wanita yang juga mengalami istihadhah di masa Nabi SAW selain yang disebutkan di antaranya adalah Sahlah binti Suhail (riwayat Abu Dawud), Asma binti Mirtsad (riwayat Al Baihaqi dan selainnya), Badiyah binti Ghailan (riwayat Ibnu Mandah) dan Fathimah binti Abi Hubaisy sebagaimana kisahnya dituturkan oleh Aisyah dalam kitab *Shahihain*. Lalu tercantum dalam kitab *Sunan Abu Dawud* dari Fathimah binti Qais, maka sebagian ulama mengira yang dimaksud adalah Fathimah yang berkebangsaan Quraisy dari suku Fihri.

Namun yang benar beliau adalah Fathimah binti Hubaisy, dan nama dari Abu Hubaisy adalah Qais. Keempat wanita ini telah melengkapi jumlah terdahulu hingga mencapai sepuluh wanita dengan menghapus nama Zainab binti Abu Salamah.

Hadits di atas mengandung keterangan bolehnya seorang wanita mustahadhah berdiam dalam masjid, serta sahnya shalat dan i'tikaf yang ia lakukan. Boleh pula wanita itu tinggal di masjid meski berhadats selama darahnya tidak mengotori masjid. Termasuk dalam hal ini adalah bolehnya seorang yang senantiasa berhadats untuk berdiam diri di masjid serta orang yang menderita luka ringan.

11. Bolehkah Wanita Shalat dengan Menggunakan Kain yang Dipakainya Saat Haid?

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ
تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بَرِيْقَهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا.

312. *Telah diriwayatkan dari Mujahid, bahwa Aisyah berkata, "Tidaklah salah seorang di antara kami kecuali memiliki satu kain yang dipakai saat haid. Apabila kain tersebut terkena sedikit darah, maka dibasahi dengan ludahnya lalu digosok dengan kukunya."*

Keterangan Hadits:

(Bolehkah wanita shalat dengan menggunakan kain yang dipakainya saat haid?). Dikatakan bahwa kesesuaian hadits dengan judul bab adalah bahwa seorang yang hanya memiliki satu kain yang digunakannya saat haid, maka boleh dipakai pada saat melaksanakan shalat, tentu saja setelah dibersihkan. Adapun hubungan hadits ini dengan hadits Ummu

Salamah terdahulu yang menerangkan bahwa ia memiliki pakain khusus untuk dipakai saat haid, adalah bahwa hadits Aisyah ini menggambarkan kondisi permulaan dakwah Islam, sedangkan hadits Ummu Salamah menggambarkan kondisi setelah keadaan menjadi stabil dan kehidupan mulai makmur.

Namun ada kemungkinan perkataan Aisyah, “Kecuali memiliki satu kain”, maksudnya adalah pakaian yang digunakan saat haid. Hal itu tidak menutup kemungkinan jika para wanita saat itu memiliki kain lain yang dipakai setelah suci dari haid. Dengan demikian, ada kesesuaian dengan kandungan hadits Ummu Salamah. Di samping itu dalam hadits ini tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa wanita tersebut shalat dengan menggunakan kain yang dipakainya saat haid, sehingga hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka yang membolehkan menghilangkan najis tidak menggunakan air. Hanya saja wanita itu menghilangkan darah dengan ludahnya untuk menghilangkan bekasnya dan tidak bermaksud membersihkan pakaian tersebut. Sementara itu pada bab terdahulu disebutkan tentang mencuci setelah mengerik, dimana Aisyah mengatakan, “Kemudian ia shalat dengan menggunakan kain tersebut”. Hal ini memberi indikasi, jika wanita itu hendak shalat dengan menggunakan kain yang ia pakai waktu haid, maka ia pun mencucinya terlebih dahulu.

Pelajaran yang dapat diambil

Sebagian ulama mengkritik keshahihan hadits ini dengan alasan silsilah periwayatannya terputus (*munqathi*) serta ketidakpastian yang terdapat di dalamnya (*mudhtharib*). Kritik yang pertama dikemukakan oleh Abu Hatim, dimana ia berkata, “Mujahid tidak mendengar hadits ini langsung dari Aisyah.” Namun pernyataan beliau tidak dapat diterima, karena ada penegasan bahwa Mujahid mendengar hadits tersebut langsung dari Aisyah, seperti dinukil oleh Imam Bukhari pada jalur periwayatan yang lain. Demikian pula yang ditegaskan oleh Ali bin Al Madini. Keterangan bahwa Mujahid mendengar hadits tersebut langsung dari Aisyah mesti lebih diunggulkan daripada keterangan sebaliknya.

Adapun kritik yang kedua, berdasarkan riwayat Abu Dawud melalui jalur Muhammad bin Katsir dari Ibrahim bin Nafi' dari Al Hasan bin Muslim (sebagai ganti daripada Abu Najih). Namun perbedaan ini tidak berkonsekuensi adanya ketidakpastian (*idhthirab*), sebab bisa saja dipahami bahwa Ibrahim bin Nafi' telah menerima hadits tersebut dari dua guru sekaligus. Apabila tidak dapat dipahami demikian, maka riwayat Abu Nu'aim (guru Imam Bukhari) kedudukannya lebih kuat dibandingkan Muhammad bin Katsir (guru Imam Abu Dawud). Sementara itu hadits Abu Nu'aim telah didukung oleh riwayat Khallad bin Yahya dan Abu Hudzaifah serta Nu'man bin Abdussalam sehingga riwayatnya menjadi lebih kuat (unggul), karena riwayat yang lemah tidak memberi pengaruh pada riwayat yang lebih kuat. *Wallahu a'lam*.

12. Harum-Haruman bagi Wanita Saat Bersuci dari Haid

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ. وَقَدْ رُحِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتُ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي بُدَّةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.
 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

313. *Diriwayatkan dari Ummu Athiyah dari Nabi SAW, ia berkata, “Kami dilarang untuk menampakkan duka karena kematian lebih dari 3 hari, kecuali karena kematian suami, yang selama 4 bulan 10 hari. Tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai harum-haruman serta tidak boleh memakai pakaian yang diberi warna kecuali kain ashab. Lalu kami diberi keringanan pada saat bersuci dari haid untuk menggunakan sedikit harum-haruman. Kami juga dilarang untuk mengikuti jenazah.”*

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Hisyam bin Hassan dari Hafshah dari Ummu Athiyah dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

Maksud judul bab ini adalah, seorang wanita boleh menggunakan harum-haruman saat bersuci dari haid. Hal itu berdasarkan keringanan yang diberikan kepada wanita yang sedang dilanda duka (berkabung) karena kematian suaminya untuk memakai harum-haruman pada saat mandi suci dari haid, untuk menghilangkan bau yang tidak enak, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Namun pada dasarnya dalam kondisi berkabung diharamkan bagi wanita untuk memakai wangi-wangian.

كُنَّا نُنْهَى (Kami dilarang). Yang melarang di sini adalah Rasulullah SAW sebagaimana indikasi riwayat Hisyam yang akan disebutkan di bagian akhir hadits ini, dan ini pula yang menjadi tujuan Imam Bukhari menukil riwayat tersebut.

لُجِدَّ (Menampakkan duka), maksudnya tidak menghias diri.

تَوْبَ عَصَبٍ (kain ashab). Disebutkan dalam kitab *Al Muhkam*, “Kain *ashab* adalah salah satu jenis pakaian yang berasal dari Yaman, dimana bahannya telah diberi warna sebelum ditenun.” Pembahasan mengenai hukum menampakkan duka atas kematian akan dibahas pada kitab *thalaq* (perceraian), insya Allah.

13. Wanita Menggosok Badannya saat Bersuci dari Haid. Bagaimana Ia Mandi dan Mengambil Kapas yang Diberi Minyak Wangi Untuk Membersihkan Bekas Darah

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ: (خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا) قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ: (تَطَهَّرِي بِهَا) قَالَتْ كَيْفَ؟ قَالَ: (سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي) فَاجْتَبِدْهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِّ.

314. *Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW tentang cara mandi haid, maka Rasulullah SAW menerangkan kepadanya bagaimana ia mandi. Lalu beliau SAW bersabda, "Ambillah kapas yang telah diberi minyak wangi lalu pergunakanlah untuk bersuci." Wanita itu bertanya lagi, "Bagaimana aku bersuci dengan menggunakan kapas itu?" Nabi bersabda, "Pergunakanlah untuk bersuci." Wanita itu kembali bertanya, "Bagaimana caranya?" Nabi bersabda, "Maha Suci Allah, pergunakanlah kapas itu untuk bersuci." Maka aku pun menarik wanita itu kepadaku lalu aku katakan, "Oleskanlah kapas itu pada bekas darah."*

Keterangan Hadits:

Sebagian ulama mengatakan, bahwa dalam hadits ini tidak ada keterangan yang berkaitan dengan judul bab, sebab dalam hadits tidak disebutkan mengenai cara mandi dan menggosok badan. Pernyataan ini dijawab oleh Al Karmani serta ulama-ulama lain, bahwa mengikuti (mengoles) bekas darah dengan kapas berkonsekuensi adanya perbuatan

menggosok badan. Adapun yang dimaksudkan dengan cara mandi dalam judul bab ini adalah sifat mandi khusus bagi wanita setelah haid (yakni dengan menggunakan harum-haruman). Jawaban ini cukup baik meskipun mengandung unsur mencari-cari alasan.

Adapun jawaban yang lebih baik adalah bahwa Imam Bukhari kembali menempuh kebiasaan yang dia lakukan, yaitu membuat judul bab berdasarkan kandungan sebagian jalur periwayatan hadits yang disebutkannya, meskipun maksudnya tidak disebutkan secara tekstual dalam hadits itu.

Penjelasan mengenai hal ini, bahwa Imam Muslim telah menyebutkan hadits ini dari jalur Ibnu Uyainah dari Manshur (yakni perawi yang juga dinukil oleh Imam Bukhari), lalu dalam jalur periwayatan ini setelah lafazh **كَيْفَ تَغْتَسِلُ** (Bagaimana ia mandi) disebutkan **ثُمَّ تَأْخُذُ** (Kemudian ia mengambil kapas...) Di sini disebutkan lafazh **ثُمَّ** (kemudian) yang menunjukkan adanya selang waktu antara pemberitahuan tentang memakai harum-haruman dengan pemberitahuan tentang cara mandi.

Kemudian diriwayatkan dari jalur lain, dari Shafiyah, dari Aisyah dimana disebutkan penjelasan mengenai cara mandi yang tidak disebutkan dalam riwayat Manshur, **فَقَالَ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتُطَهِّرُ، فَتَحْسِنَ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتُدْلِكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا -أَيُّ أَصُولَهُ- ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً** (Maka beliau bersabda, "Hendaklah salah seorang di antara kamu mengambil air dan daun bidara lalu bersuci dengan sebaik-baiknya. Kemudian ia menyiram ke atas kepalanya lalu menggosoknya dengan kuat hingga mencapai akar-akar rambutnya. Kemudian ia menyiramkan air ke badannya, lalu mengambil kapas...). Inilah lafazh yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari sehingga beliau menyebutkan judul bab seperti di atas, sebab lafazh ini mencakup cara mandi dan menggosok. Akan tetapi Imam Bukhari tidak langsung menukil hadits ini karena hadits ini dinukil melalui jalur Ibrahim bin Muhajir dan Shafiyah, yang mana jalur tersebut tidak memenuhi persyaratan beliau.

أَنَّ امْرَأَةً (Bahwasanya seorang wanita) Dalam riwayat Wuhaib diberi tambahan, مِنَ الْأَنْصَارِ (Dari kalangan Anshar). Lalu Imam Muslim menyebutkan nama wanita itu dalam riwayat yang beliau nukil melalui jalur Abu Al Ahwash dari Ibrahim bin Muhajir, yaitu Asma' binti Syakal. Sedangkan dalam riwayat Ghundar dari Syu'bah, dari Ibrahim tidak disebutkan nama bapak dari wanita tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Khathib dalam kitab *Al Mubhamat* melalui jalur Yahya bin Sa'id dari Syu'bah, bahwa nama wanita itu adalah Asma' binti Yazid bin Sakan Al Anshariyah yang dijuluki sebagai Orator wanita. Lalu keterangan Al Khathib disetujui oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitab *At-Talqih*, demikian pula halnya dengan Ad-Dimyathi.

Ibnu Al Jauzi menambahkan bahwa keterangan yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim merupakan kesalahan penyalinan naskah, sebab tidak ada di kalangan Anshar seseorang yang bernama Syakal. Tapi pernyataan ini merupakan penolakan tanpa dasar terhadap riwayat yang telah terbukti keakuratannya. Padahal ada kemungkinan Syakal adalah gelar dan bukan nama. Yang masyhur dalam kitab-kitab *Musnad* dan kitab-kitab kumpulan hadits, nama wanita tersebut dalam hadits ini adalah Asma' binti Syakal seperti terdapat dalam riwayat Imam Muslim, atau sekedar menyebutkan nama (Asma') tanpa menyertakan nama bapaknya seperti yang tercantum dalam kitab *Sunan Abu Dawud*. Demikian pula yang terdapat dalam kitab *Mustakhrāj* oleh Abu Nu'aim melalui jalur yang sama seperti dinukil oleh Al Khathib. Lalu Imam An-Nawawi menukil kedua versi tersebut dalam kitab *Syarah Muslim* tanpa menjelaskan mana diantara keduanya yang lebih tepat, *wallahu a'lam*.

فَأَمْرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِي (Maka Rasulullah SAW menerangkan kepadanya bagaimana ia mandi. Lalu beliau SAW bersabda, "Ambillah...") Al Karmani berkata, "Perkataan beliau, 'Ambillah...' merupakan penjelasan kalimat sebelumnya, yaitu 'Maka Rasulullah SAW menerangkan kepadanya...' Jika ditanyakan, "Bagaimana mungkin lafadh tersebut merupakan penjelasan cara mandi sedangkan hakikat mandi adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh, bukan dengan mengambil kapas atau yang sepertinya." Maka jawabannya adalah; sesungguhnya substansi pertanyaan yang diajukan bukan minta penjelasan mengenai mandi,

sebab hal ini sudah diketahui oleh semua orang. Akan tetapi pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perkara yang lebih dari itu. Jawaban seperti ini telah dikemukakan oleh Ar-Rafi'i (dalam kitab Syarah Musnad) dan Abu Jamrah.”

فِرْصَةٌ مِنْ مَسْكِ (Kapas yang telah diberi minyak wangi) An-Nawawi berkata, “Tujuan menggunakan harum-haruman adalah untuk menghilangkan bau tak sedap, menurut pendapat yang benar. Lalu ada pula yang mengatakan untuk memberi kesuburan sehingga lebih cepat menerima kehamilan, pendapat ini diriwayatkan oleh Al Mawardi.” Imam An-Nawawi menambahkan, “Berdasarkan pendapat pertama, apabila tidak didapatkan minyak kesturi, maka diganti dengan harum-haruman yang lain. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua, apabila tidak didapatkan minyak kesturi maka diganti dengan menggunakan zat-zat lain yang dapat menyuburkan rahim.” Kemudian Imam An-Nawawi melemahkan pendapat kedua seraya mengatakan apabila pendapat ini benar, niscaya khusus berlaku bagi wanita yang bersuami. Dengan tidak disebutkannya pengkhususan pada hadits di atas merupakan bantahan bagi pendapat kedua ini.

Yang benar dalam masalah ini adalah perbuatan tersebut hukumnya *mustahab* (disukai) bagi setiap wanita yang bersuci dari haid atau nifas, namun makruh ditinggalkan jika seseorang mampu melakukannya. Apabila tidak didapatkan minyak kesturi maka cukup menggunakan harum-haruman lain. Jika tidak, maka menggunakan zat-zat pembersih seperti tanah. Namun apabila tidak didapatkan pula, maka air sudah mencukupi.

سُبْحَانَ اللَّهِ (Maha suci Allah). Dalam riwayat berikut ini terdapat tambahan, *اسْتَحْيَى وَأَعْرَضَ* (Beliau SAW malu dan berpaling). Dalam riwayat Al Isma'ili disebutkan, *فَلَمَّا رَأَيْتُهُ اسْتَحْيَى عَلَّمْتُهَا* (Ketika aku melihat Rasulullah SAW merasa malu, maka aku pun memberitahukan kepada wanita tersebut apa yang dimaksud oleh Nabi SAW). Lalu dalam riwayat Ad-Darimi terdapat keterangan, *وَهُوَ يَسْمَعُ وَلَا يُنْكِرُ* (Beliau SAW mendengarkan dan tidak mengingkarinya).

أثر الدَّم (Bekas darah). Imam An-Nawawi berkata, “Menurut para ulama yang dimaksud adalah kemaluan.” Sedangkan Al Muhamili berkata, “Disukai bagi wanita untuk memberi minyak wangi pada setiap tempat yang terkena darah di badannya.” Lalu Imam An-Nawawi menambahkan, “Aku tidak mengetahui ada ulama lain berpendapat demikian, namun makna lahiriah hadits di atas merupakan hujjah baginya.” Aku (Ibnu Hajar) berkata, “Keterangan lebih tegas yang mendukung pendapat Al Muhamili adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Al Isma’ili, yaitu تَتَّبِعِي بِهَا مَوَاضِعَ الدَّمِ (Ikutilah dengannya bagian-bagian yang terkena darah).”

Hadits ini mengandung sejumlah faidah, di antaranya bertasbih (menyucikan Allah) saat menyaksikan perkara yang menakjubkan. Faidah lain adalah, disukainya mengucapkan kata-kata *kinayah* (kiasan) mengenai perkara yang risih atau tidak selayaknya untuk diucapkan. Demikian juga dibolehkan bagi wanita bertanya kepada ulama tentang keadaan dirinya. Berkenaan dengan ini, Aisyah RA berkomentar tentang wanita Anshar, لَا يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam memahami agama) seperti dinukil oleh Imam Muslim pada pembahasan tentang ilmu.

Faidah selanjutnya, menggunakan isyarat untuk menunjukkan hal-hal yang tidak layak diucapkan dan mengulang jawaban untuk memberi pemahaman bagi yang bertanya. Beliau SAW mengulangi jawabannya yang pertama meskipun wanita itu tidak memahaminya, karena jawaban tersebut dapat diambil atau dipahami dari sikap beliau SAW yang memalingkan mukanya saat bersabda “*Bersihkanlah*”, yakni tempat yang tidak layak untuk diucapkan secara terus terang di depan wanita. Maka, beliau SAW cukup dengan mengekspresikannya tanpa menjelaskan dengan kata-kata. Pada saat itulah Aisyah RA memahami maksud Nabi SAW, maka Aisyah memberi pemahaman kepada wanita yang bertanya itu.

Kemudian dalam kitab *Al I'tisham*, Imam Bukhari menyebutkan hadits ini di bawah bab yang berjudul “*Al Ahkam allati tu'rafu bi ad-*

dalail (hukum-hukum yang diketahui dengan dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk).”

Dalam hadits ini terdapat pula keterangan, bahwa seseorang boleh menafsirkan perkataan ahli ilmu di hadapannya langsung bagi orang yang kurang memahaminya, jika orang yang menerangkan itu mengetahui bahwa perbuatannya itu disenangi oleh orang alim tersebut. Di samping itu, diperbolehkan mengambil ilmu dari orang yang utama meski di hadapannya ada orang yang lebih utama.

Kandungan yang lain adalah keterangan sahnya suatu hadits yang dikemukakan langsung di hadapan perawinya jika ia menyetujui meskipun ia tidak mengiyakannya dengan kata-kata, dan tidak disyaratkan dalam penukilan hadits memahami semua yang didengarnya.

Hadits ini merupakan anjuran bersikap lembut bagi penuntut ilmu dan merupakan *udzur* (alasan) bagi yang tidak paham. Di samping itu, hadits ini menerangkan bahwa menjadi kemestian bagi seseorang untuk menutup aib dirinya, meskipun hal itu adalah perkara yang lumrah, yaitu memerintahkan wanita memakai harum-haruman untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Hadits ini juga menerangkan mulianya akhlak Nabi SAW, keagungan rasa santun dan rasa malu beliau. Semoga Allah SWT menambahkan kemuliaan baginya.

14. Mandi (Suci) dari Haid

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ : كَيْفَ أَعْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بَوَجهِهِ أَوْ قَالَ: (تَوَضَّئِي بِهَا) فَأَخَذْتُهَا فَجَدَّبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ ﷺ.

315. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa seorang wanita dari kalangan Anshar bertanya kepada Nabi SAW, “Bagaimana aku mandi dari haid?” Nabi SAW bersabda, “Ambillah kapas yang telah diberi minyak wangi lalu bersihkanlah sebanyak 3 kali.” Kemudian Nabi SAW merasa malu maka beliau memalingkan wajahnya, atau beliau bersabda, “Bersihkanlah dengannya.” Maka aku memegang wanita tersebut lalu menariknya kemudian aku beritahu kepadanya apa yang diinginkan oleh Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

ثَلَاثًا (Bersihkanlah sebanyak 3 kali) Lafazh ثَلَاثًا (sebanyak 3 kali) ada kemungkinan berhubungan dengan lafazh تَوَضَّئِي (bersihkanlah), yakni ulangilah perbuatan itu hingga 3 kali. Ada pula kemungkinan lafazh ini berhubungan dengan lafazh قَالَ (berkata), yakni beliau SAW mengucapkan lafazh itu sebanyak 3 kali.

15. Wanita Menyisir Rambutnya Setelah Mandi (suci) dari Haid

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهَلَّتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ. فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (انْقِضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكَ) فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا

قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ
مَكَانَ عُمَرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ.

316. Dari Urwah, bahwa Aisyah RA berkata, “Aku pernah ihram bersama Rasulullah SAW pada haji wada’, dan aku termasuk salah seorang yang melakukan haji tamattu’ dan tidak membawa serta hewan kurban. Lalu tiba-tiba aku haid dan belum juga suci sampai malam Arafah.” Maka Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah SAW ini adalah malam Arafah dan hanya saja aku melakukan tamattu’ dengan mengerjakan umrah.” Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Bukalah sanggul rambutmu dan sisirlah serta berhentilah umrah.” Akupun melakukan hal itu. Ketika aku telah menyelesaikan haji, maka beliau SAW memerintahkan Abdurrahman pada malam Al Hashbah untuk menemaniku melakukan umrah dari Tan’im untuk mengganti umrah yang tadinya gagal aku laksanakan.”

Keterangan Hadits:

وَأَمْتَشِطِي (Dan sisirlah). Dalam lafazh ini tidak ada dalil yang mendukung judul bab, demikian dikatakan oleh Ad-Dawudi dan orang-orang yang sepaham dengannya. Mereka mengatakan, “Sebab perintah beliau SAW terhadap Aisyah agar menyisir rambut adalah untuk ihram, sementara saat itu Aisyah dalam keadaan haid dan bukan pada waktu mandi.” Jawaban untuk pernyataan ini dikatakan, “Ihram haji membutuhkan mandi, karena mandi merupakan sunah ihram.” Sementara itu perintah untuk mandi telah disebutkan secara tegas dalam jalur periwayatan lain terhadap hadits ini seperti dinukil oleh Imam Muslim dari jalur Abu Zubair dari Jabir dengan lafazh, “Mandilah kemudian ihramlah untuk haji.” Maka di sini Imam Bukhari kembali melakukan kebiasaannya yang membuat judul bab sesuai dengan lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits, meski lafazh tersebut tidak terdapat pada hadits yang disebutkannya.

Ada kemungkinan maksud Ad-Dawudi dengan perkataan “Bukan pada saat Aisyah RA mandi”, yakni mandi (suci) dari haid, dan beliau tidak bermaksud menafikan adanya mandi secara mutlak. Adapun yang menyebabkan beliau berpendapat seperti itu adalah apa yang disebutkan dalam kitab *Shahihain* bahwa Aisyah telah suci dari haidnya pada hari kurban, maka beliau RA tidak mandi pada hari Arafah kecuali untuk ihram. Adapun yang tersebut dalam *Shahih Muslim* dari jalur Mujahid dari Aisyah, yang menyebutkan bahwa beliau mengalami haid di *Sarif* lalu bersuci di Arafah, dapat dipahami sebagai mandi untuk ihram. Hal ini sebagai upaya untuk memadukan antara dua riwayat yang ada. Apabila terbukti bahwa mandi yang dilakukan oleh Aisyah saat itu adalah untuk ihram, maka diperoleh pula dalil bagi judul bab secara implisit. Sebab apabila boleh menyisir saat mandi ihram yang hukumnya hanya sunah, tentu menyisir saat mandi karena haid yang hukumnya wajib lebih diperbolehkan lagi.

أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ (Memerintahkan Abdurrahman), yakni putra Abu Bakar Ash-shiddiq (Saudara Aisyah -ed.). Adapun yang dimaksud dengan malam *hashbah* adalah malam dimana mereka berkemah di tempat bernama *muhashshab*, yakni tempat yang mereka singgahi setelah keluar dari Mina di luar wilayah Makkah.

16. Wanita Mengurai Rambutnya Saat Mandi Haid

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهَلِّ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لِأَهْلَتِ بِعُمْرَةٍ) فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ وَأَهْلَ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَأَدْرَكَنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: (دَعِي عُمْرَتَكَ وَأَنْقِضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي

بِحَجٍّ فَفَعَلْتُ. حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِيَ أَخِي عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ
عُمْرَتِي. قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٍ وَلَا صَوْمٍ
وَلَا صَدَقَةٍ.

317. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Kami berangkat bertepatan awal bulan Dzulhijjah, lalu Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang ingin ihram untuk umrah hendaklah ia melakukannya, sebab kalau bukan karena aku telah membawa hewan kurban, niscaya aku akan ihram untuk umrah.” Sebagian orang ihram untuk umrah dan sebagian lagi ihram untuk haji, dan aku termasuk orang yang ihram untuk umrah. Maka datanglah hari Arafah sementara aku dalam keadaan haid. Akupun mengadukan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, “Tinggalkan umrahmu lalu urailah rambutmu dan sisirlah, kemudian ihramlah untuk haji.” Akupun melakukan hal itu. Hingga ketika malam hashbah beliau SAW mengutus saudaraku, - Abdurrahman bin Abu Bakar- untuk menemani aku. Maka aku keluar ke Tan'im kemudian ihram untuk umrah. Hisyam berkata, “Dalam hal ini tidak ada kurban, puasa maupun sedekah.”

Keterangan Hadits:

Maksud bab ini, apakah menyisir rambut saat mandi dari haid itu termasuk wajib atau tidak? Adapun makna lahir hadits di atas mewajibkannya. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Hasan dan Thawus bagi wanita yang mandi karena haid, dan tidak wajib bagi wanita yang mandi karena junub. Begitu pula yang dikatakan oleh Ahmad. Namun sejumlah ulama madzhab Ahmad cenderung mengatakan bahwa mengurai rambut bagi wanita hukumnya *mustahab* (disukai), baik mandi karena haid atau junub.

Ibnu Qudamah berkata, “Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan, bahwa mengurai rambut adalah wajib bagi wanita saat mandi karena haid maupun junub, kecuali apa yang dinukil dari Abdullah bin Amr.” Aku (Ibnu Hajar) katakan, “Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Muslim dari Abdullah bin Amr. Dalam riwayat itu disebutkan perkataan Aisyah yang mengingkari pendapat Abdullah bin Amr, namun pada dasarnya dalam riwayat itu tidak ditemukan ketegasan bahwa beliau mewajibkannya. Imam An-Nawawi berkata, “Pendapat seperti itu dinukil oleh para ulama madzhab kami dari Imam An-Nakha’i.”

Adapun jumbuh ulama melandasi pendapat mereka tentang tidak wajibnya perbuatan tersebut dengan hadits Ummu Salamah, *قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ صَفْرَ رَأْسِي أَفَأَقْضُهُ لِعَسَلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا* (Ia (Ummu Salamah) berkata, “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku adalah wanita yang memiliki sanggul rambut cukup besar, maka apakah aku harus mengurainya saat akan mandi junub?” Rasulullah SAW bersabda, “Tidak.” (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain yang juga dinukil oleh Imam Muslim disebutkan, *لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ* (Pada saat mandi haid dan Junub). Lalu mereka memahami perintah yang terdapat dalam hadits bab ini sebagai perintah yang berindikasi *istihbab* (disukai) untuk memadukan dua riwayat yang ada. Atau dapat pula kedua riwayat itu dipadukan dengan menjelaskan secara detail, bahwa apabila air tidak sampai ke akar rambut kecuali dengan membuka sanggul rambut, maka dalam kondisi demikian rambut harus diurai. Sedangkan jika air dapat sampai ke akar rambut tanpa harus membuka sanggul, maka rambut tidak perlu untuk diurai.

Pembahasan selanjutnya mengenai hadits ini akan dijelaskan pada kitab haji, *insya Allah*.

17. Yang Sempurna Kejadiannya dan yang tidak Sempurna

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ: يَا رَبُّ نُطْفَةٍ، يَا رَبُّ عَلَقَةٍ، يَا رَبُّ مُضْغَةٍ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ؟ فَيَكْتُبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

318. *Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewakilkan terhadap rahim (wanita) seorang malaikat yang mengatakan, ‘Wahai Tuhanku, ini nuthfah (air mani); wahai Tuhanku, ini alaqah (segumpal darah); wahai Tuhanku, ini mudhghah (segumpal daging).’ Ketika Allah hendak menyempurnakan penciptaannya, maka malaikat bertanya, ‘Apakah laki-laki atau perempuan? Celaka atau bahagia? Bagaimanakah rezeki dan ajalnya?’ Semua itu dituliskan saat di perut ibunya.”*

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat kami disebutkan bab penafsiran firman Allah SWT, “Yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna.” (Qs. Al Hajj : 5)

يَا رَبُّ نُطْفَةٍ (Wahai Tuhanku, ini air mani), yakni telah ada air mani dalam rahim. Seruan malaikat tentang ketiga hal ini tidaklah terjadi sekaligus, melainkan berlangsung dalam waktu yang berbeda. Hal ini dapat diketahui dari hadits Ibnu Mas’ud yang akan dijelaskan dalam kitab *Al Qadar*, bahwa selang waktu antara seruan yang satu dengan seruan berikutnya adalah 40 hari. Sebagian faidah hadits Anas ini akan dibahas

dalam kitab *Al Qadar*, demikian pula dengan cara memadukan antara hadits Anas dan hadits Ibnu Mas'ud yang nampak kontroversial.

Adapun kesesuaian hadits Anas dengan judul bab ditinjau dari segi, bahwa hadits Anas merupakan penafsiran firman Allah SWT. Konteks yang lebih jelas dari hadits ini, adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Ath-Thabari dari jalur Dawud bin Abu Hind, dari Sya'bi, dari Al Qamah, dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, *إِذَا وَقَعَتِ التُّطْفَةُ فِي الرَّجْمِ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا فَقَالَ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ فَمَا مُخَلَّقَةٌ أَوْ غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ؟ فَإِنْ قَالَ غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ مَجَّهَا الرَّجْمُ دَمًا، وَإِنْ قَالَ مُخَلَّقَةٌ قَالَ: يَا رَبِّ فَمَا صِفَةُ هَذِهِ التُّطْفَةِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ* (Apabila air mani telah masuk ke dalam rahim, maka Allah SWT mengutus malaikat, lalu berkata, "Wahai Tuhan, yang sempurna ciptaannya ataukah yang tidak sempurna?" Apabila Allah SWT menentukan tidak sempurna, maka air mani (nuthfah) itu akan dikeluarkan oleh rahim dalam bentuk darah. Jika Allah SWT menyatakan sempurna, maka malaikat kembali berkata, "Wahai Tuhan, apakah sifat nuthfah ini?" Lalu ia menyebutkan hadits tersebut). Adapun silsilah periwayatan hadits ini adalah *shahih*. Dari segi lafaz hukumnya adalah *mauquf* (hanya sampai pada Ibnu Mas'ud), namun dari segi makna kedudukannya adalah *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW).

Selanjutnya dalam masalah ini, Imam Ath-Thabari telah menukil beberapa perkataan para ahli tafsir. Dia berkata, "Yang tepat adalah pendapat mereka yang mengatakan bahwa "yang sempurna" adalah ciptaan yang dilahirkan dalam kondisi sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan "tidak sempurna" adalah janin yang gugur sebelum sempurna bentuknya. Ini adalah pendapat Mujahid, Sya'bi dan selain keduanya."

Ibnu Baththal berkata, "Maksud Imam Bukhari memasukkan hadits ini di antara bab-bab tentang haid, adalah untuk menguatkan pandangan mereka yang mengatakan bahwa wanita yang hamil itu tidak mengalami haid. Ini adalah pendapat ulama Kufah, Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir serta sejumlah ulama yang lain. Demikian pula pendapat Imam Syafi'i yang lama. Adapun pendapat beliau yang baru menyatakan, bahwa wanita hamil bisa saja mengalami haid. Pendapat ini dikemukakan

pula oleh Ishaq. Sementara itu dari Imam Malik dinukil kedua pendapat di atas sekaligus.”

Aku (Ibnu Hajar) berkata, “Berdalil dengan hadits tersebut di atas untuk menyatakan wanita hamil tidak mengalami haid masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, sebab adanya darah yang keluar dari wanita hamil saat terjadi keguguran tidaklah berkonsekuensi bahwa darah yang keluar dari wanita hamil -bukan dengan sebab keguguran- tidak dianggap sebagai haid. Sedangkan pernyataan mereka bahwa darah yang keluar dari wanita hamil hanyalah cairan yang keluar dari janin atau sisa makanannya maupun darah yang rusak, masih dibutuhkan dalil yang mendukungnya. Adapun riwayat yang disandarkan kepada nabi maupun para sahabat dan tabi'in mengenai hal itu semuanya tidak dapat dibuktikan keotentikannya. Sebab darah yang keluar dari wanita hamil memiliki sifat darah haid dan pada waktu yang memungkinkan darah haid keluar, maka hukumnya sama dengan darah haid. Barangsiapa yang berpendapat bahwa darah itu bukanlah darah haid, maka ia harus mengemukakan alasan. Adapun dalil mereka yang terkuat adalah; sesungguhnya dengan dijadikannya haid sebagai pedoman untuk mengetahui apakah rahim wanita kosong dari janin atau tidak, sungguh hal itu merupakan keterangan paling kuat untuk menyatakan, bahwa wanita hamil tidak mengalami haid. Sebab jika wanita hamil juga mengalami haid, tentu keluarnya darah haid tidak dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin.

Ibnu Mundzir berdalil untuk menyatakan bahwa darah yang keluar dari wanita hamil bukan termasuk darah haid, karena malaikat diserahi urusan rahim orang yang hamil, sementara malaikat tidak akan memasuki tempat yang ada kotoran ataupun yang tidak sesuai dengannya. Akan tetapi perkataan ini dapat dijawab dengan mengatakan, bahwa Allah menyerahkan urusan rahim kepada malaikat tidak berarti malaikat tersebut masuk ke dalam rahim wanita yang hamil. Dari sisi lain, perkataan Ibnu Mundzir tertolak dengan hujjahnya sendiri, karena pada dasarnya semua jenis darah adalah kotor, *wallahu a'lam*.

18. Bagaimana Wanita Haid Melaksanakan Ihram Haji dan Umrah?

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَمَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ فَلْيَتِمَّ حَجَّهُ) قَالَتْ: فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأَهْلِلَ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي فَبَعَثَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ.

319. *Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Kami berangkat bersama Nabi SAW pada saat haji wada'. Di antara kami ada yang ihram untuk umrah dan ada pula yang ihram untuk haji. Lalu kami tiba di Makkah, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang ihram untuk umrah dan ia tidak membawa hewan kurban, hendaklah ia tahallul. Barangsiapa yang ihram untuk umrah dan membawa serta hewan kurbannya, maka tidak boleh tahallul hingga selesai memotong hewan kurbannya. Barangsiapa yang ihram untuk haji, hendaklah menyempurnakan hajinya'." Aisyah berkata, "Aku mengalami haid, dan aku tetap berada dalam keadaan haid hingga hari Arafah. Sementara aku tidaklah ihram kecuali ihram umrah. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadaku agar membuka sanggul rambutku dan menyisirnya untuk ihram haji dan meninggalkan umrah. Akupun melakukan perintahnya hingga selesai melakukan haji. Lalu beliau SAW mengutus Abdurrahman bin Abu Bakar bersamaku, dan beliau SAW me-*

merintahkan kepadaku untuk melaksanakan umrah dari Tan'im sebagai ganti umrah yang gagal aku laksanakan."

Keterangan Hadits:

Maksud Imam Bukhari dalam bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa ihram wanita yang sedang haid adalah sah hukumnya. Adapun makna "bagaimana" dalam judul bab di atas adalah untuk memberitahukan keadaan dalam bentuk pertanyaan, bukan menanyakan cara atau sifatnya. Berdasarkan keterangan ini, maka terjawablah kritikan sebagian orang yang mengatakan bahwa hadits ini tidak sesuai dengan judul bab, sebab dalam judul bab tidak disebutkan bagaimana cara ihram.

Pembahasan mengenai hadits ini akan diterangkan dalam pembahasan tentang haji, *insya Allah*.

19. Awal dan Akhir Masa Haid

وَكُنَّ نِسَاءً يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالذَّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسِيُّ فِيهِ الصُّفْرَةُ
فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرِينَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ
الْحَيْضَةِ وَبَلَغَ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ
جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ: مَا كَانَ النَّسَاءُ يُصْنَعْنَ هَذَا
وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ.

Dahulu kami para wanita mengirim kepada Aisyah pembalut dari kapas yang ada warna kekuning-kuningan, maka beliau (Aisyah) berkata, "Janganlah kamu terburu-buru hingga melihat qushshah al baidha'." Maksudnya adalah suci dari haid. Telah sampai kepada putri Zaid bin Tsabit bahwasanya para wanita minta

dibawakan lampu di tengah malam untuk melihat apakah mereka telah suci, maka Aisyah berkata, "Dahulu kaum wanita tidak pernah melakukan yang demikian itu, dan beliau mencela perbuatan tersebut."

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتْ
النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: (ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ
الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْتَسِلِي وَصَلِّي).

320. Telah diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Fathimah binti Abi Hubaisy mengalami istihadhah, maka ia bertanya kepada Nabi SAW, dan nabi bersabda, "Yang demikian itu adalah penyakit dan bukan haid. Apabila telah datang waktu haid maka tinggalkanlah shalat; dan apabila telah berlalu, maka mandilah dan laksanakan shalat."

Keterangan Hadits:

Para ulama sepakat bahwa permulaan haid ditandai dengan keluarnya darah pada waktu-waktu yang memungkinkan datang haid. Lalu mereka berbeda pendapat mengenai waktu berakhirnya haid. Sebagian mengatakan hal itu diketahui apabila telah mengering, yakni jika pembalut dikeluarkan dalam keadaan kering. Ada pula yang mengatakan masa akhir haid diketahui dengan memperhatikan *qushshah al baidha`*. Imam Bukhari nampaknya lebih cenderung kepada pendapat ini, seperti yang akan kami jelaskan.

Adapun yang dimaksud dengan *qushshah* adalah cairan putih yang dikeluarkan oleh rahim saat berakhirnya masa haid, yakni hingga kapas pembalut dikeluarkan dalam keadaan putih bersih. Hal ini mengindikasikan bahwa cairan kuning dan coklat pada hari-hari haid dianggap sebagai darah haid. Adapun di luar masa haid, maka akan dibahas pada bab

tersendiri, *insya Allah*. Dalam hadits ini terdapat pula keterangan bahwa *qushshah al baidha`* merupakan tanda berakhirnya haid dan mulainya masa suci. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa tanda berakhirnya haid itu diketahui dengan keringnya pembalut yang digunakan, telah dibantah berdasarkan kenyataan bahwa pembalut kadang dikeluarkan dalam keadaan kering meski pada saat haid sedang berlangsung. Oleh sebab itu, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai tanda berakhirnya haid. Berbeda halnya dengan *qushshah*, yang mana ia adalah cairan putih yang dikeluarkan oleh rahim saat berakhirnya masa haid. Imam Malik berkata, “Aku tanyakan kepada wanita mengenai hal itu, ternyata hal itu telah dikenal oleh mereka ketika datang masa suci.”

وَبَلَغَ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ ثَلْبِتٍ (Dan telah sampai kepada putri Zaid bin Tsabit)

Demikian yang terdapat dalam riwayat ini tanpa menyebutkan namanya, seperti ini pula yang terdapat dalam kitab *Al Muwaththa`* melalui riwayat Abdullah bin Abu Bakar (yakni Ibnu Muhammad¹⁾ bin Amru bin Hazm) dari bibinya dari putri zaid. Para ulama telah menyebutkan bahwa Zaid memiliki beberapa anak perempuan; yaitu Hasanah, Amrah, Ummu Kultsum dan selain mereka. Tapi aku tidak melihat di antara mereka yang meriwayatkan hadits selain Ummu Kultsum, ia adalah istri Salim bin Abdullah bin Umar, maka kemungkinan beliau yang dimaksud dalam riwayat ini.

Lalu sebagian ulama yang menerangkan hadits ini mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah Ummu Sa'ad, alasannya adalah karena Ibnu Abdil barr telah menyebutkannya dalam golongan para sahabat. Tapi pernyataan Ibnu Abdil Barr ini tidak menjadi alasan bahwa beliau yang dimaksudkan dalam hadits ini, sebab Ibnu Abdil Barr tidak pula menyatakan bahwa beliau adalah pelaku dalam kisah di atas. Bahkan, nama Ummu Sa'ad ini tidaklah sampai kepada beliau (Ibnu Abdil Barr) dan tidak pula ulama-ulama lainnya kecuali melalui jalur Anbasah bin Abdurrahman, sementara mereka telah mendustakan riwayat Anbasah. Di samping itu, riwayat Anbasah ini nampak membingungkan (*mudhtharib*),

¹⁾ Pada catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, dalam salah satu naskah dikatakan, 'Ibnu Abu Muhammad'. Namun yang benar adalah apa yang terdapat pada naskah asli kitab, yaitu Ibnu Muhammad.

sebab terkadang beliau menyebutkan dari putri Zaid bin Tsabit dan pada kali lain beliau menyebutkan dari istri Zaid. Sedangkan para pakar di bidang nasab (keturunan) tidak pernah menyebutkan, bahwa di antara putri Zaid bin Tsabit terdapat seseorang yang bernama Ummu Kultsum.

Adapun bibi Abdullah bin Abu Bakar, Al Hadzda', mengatakan "Dia adalah Amrah binti Hazm bibi kakek Abdullah bin Abu Bakar. Di sini beliau dikatakan sebagai bibi Abdullah bin Abu Bakar, bukan dalam arti sebenarnya." Aku (Ibnu Hajar) katakan, "Akan tetapi Amrah adalah salah seorang sahabat generasi awal, dimana Jabir bin Abdullah yang dikenal sebagai sahabat terkemuka telah menukil hadits dari Amrah, sehingga pernyataan bahwa Amrah telah menukil riwayat dari putri Zaid kemungkinannya cukup jauh. Andaikata penukilan ini terbukti, maka penukilan Abdullah bin Amr dari Amrah menjadi terputus, sebab Abdullah tidak pernah bertemu Amrah. Sementara ada kemungkinan yang dimaksud dengan bibi Abdullah adalah dalam makna sebenarnya, mungkin yang dimaksud adalah Ummu Amr atau Ummu Kultsum, *wallahu a'lam.*"

مَا كَانَ النِّسَاءُ (Dahulu kaum wanita tidak pernah), maksudnya para istri sahabat. Hanya saja Aisyah mencela perbuatan mereka, karena mengarah kepada sikap berlebihan, sementara sikap berlebihan merupakan perbuatan yang tercela. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Baththal dan lainnya. Ada pula yang mengatakan bahwa sebab celaan tersebut adalah karena pada masa itu bukanlah waktu untuk shalat. Namun pernyataan ini kurang tepat, sebab malam adalah waktu shalat isya. Ada pula kemungkinan celaan ini disebabkan karena pada waktu malam tidak dapat membedakan secara jelas antara warna putih dan lainnya, sehingga bisa saja mereka mengira telah suci padahal tidak demikian, sehingga mereka shalat sebelum suci dari haid.

20. Wanita Haid Tidak Mengqadha` Shalat

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَدَعُ الصَّلَاةَ.

Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id berkata dari Nabi SAW, "Ia (wanita haid) meninggalkan (tidak mengerjakan) shalat."

قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهَّرَتْ فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يُأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ.

321. Qatadah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Mu'adzah, bahwa seorang wanita berkata kepada Aisyah RA, "Apakah cukup bagi salah seorang di antara kita shalatnya apabila telah suci (tanpa melakukan qadha')?" Beliau berkata, "Apakah anda seorang Haruriyah? Kami dahulu haid bersama Nabi SAW namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengerjakan (mengqadha') shalat yang tertinggal selama haid." Atau Aisyah mengatakan, "Kami tidak melakukannya."

Keterangan Hadits:

(Wanita haid tidak mengqadha` shalat). Ibnu Mundzir telah menukil kesepakatan ahli ilmu mengenai hal itu. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar bahwa ia bertanya kepada Az-Zuhri mengenai perkara tersebut, yaitu wanita haid tidak mengqadha` atau mengganti shalat, maka Az-Zuhri menjawab, "Manusia telah sepakat demikian." Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dari segolongan Khawarij bahwasanya mereka mewajibkan wanita haid untuk mengganti shalat yang

ditinggalkannya selama masa haid. Sementara dinukil dari Samurah bin Jundub bahwa beliau memerintahkan hal demikian, namun perbuatannya itu diingkari oleh Ummu Salamah. Tetapi ulama sepakat bahwa wanita yang haid tidak mengganti shalat yang ditinggalkannya selama masa haid, seperti yang dikatakan Az-Zuhri dan ulama-ulama lainnya.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ (Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id berkata). Penggalan hadits yang diriwayatkan oleh kedua sahabat ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari secara maknawi (segi maknanya). Adapun hadits Jabir merupakan makna dari apa yang beliau sebutkan pada kitab *Al Ahkam* (hukum-hukum) melalui jalur Habib dari Atha' dari Jabir sehubungan dengan kisah haidnya Aisyah ketika melakukan haji, dimana disebutkan di dalamnya *غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ وَلَا تُصَلِّي* (*Hanya saja beliau tidak thawaf dan tidak pula shalat*). Demikian juga yang dinukil Imam Muslim melalui Jalur Abu Zubair dari Jabir.

Adapun hadits Abu Sa'id merupakan makna dari riwayat beliau yang telah disebutkan pada bab "Wanita Haid meninggalkan Puasa", dimana di dalamnya disebutkan *أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّي وَلَمْ تَصُمْ* (*Bukankah jika ia haid tidak shalat dan tidak puasa?*).

Apabila dikatakan, mana letak kesesuaian antara judul bab dengan kedua hadits di atas karena judul bab menerangkan tidak adanya *qadha'*, sedangkan kedua hadits ini menerangkan tidak mengerjakan (shalat)? Al Karmani menjawab, bahwa kalimat *تَدَعُ الصَّلَاةَ* (meninggalkan shalat) adalah menunjukkan melaksanakan dan *qadha'* secara mutlak. Namun jawaban ini kurang sesuai, sebab larangan untuk mengerjakan shalat berlangsung pada masa haid, seperti nampak dari konteks kedua hadits di atas.

Adapun menurut pandangan saya, bahwa Imam Bukhari sengaja menyebutkan penggalan hadits Jabir dan Abu Sa'id, untuk menunjukkan bahwa wanita haid tidak mengerjakan shalat. Selanjutnya keterangan bahwa wanita yang haid tidak wajib mengganti atau menqadha' shalat yang ditinggalkannya, adalah berdasarkan hadits Aisyah RA. Dengan demikian, penggalan hadits tersebut disebutkan sebagai pendahuluan hadits Aisyah yang substansinya sesuai dengan judul bab, *wallahu a'lam*.

أَتَجْزِي (Apakah cukup), yakni apakah cukup bagi seorang wanita dengan shalat yang ia lakukan dalam keadaan suci dan tidak perlu mengganti shalat yang ditinggalkannya selama haid?

أَحْرُورِيَّةٌ (Apakah anda seorang Haruriyah) *Haruriyah* dinisbatkan kepada *Harura*, yaitu daerah yang terletak 2 mil dari Kufah. Atau dikatakan bahwa *Haruri* adalah orang yang berkeyakinan seperti madzhab Khawarij Haruri, karena kelompok pertama yang memberontak Ali berasal dari daerah tersebut sehingga mereka masyhur dinisbatkan kepada daerah itu. Sementara madzhab Khawarij ini terpecah dalam berbagai kelompok. Akan tetapi di antara dasar yang mereka sepakati adalah menerima ketetapan yang disebutkan oleh Al Qur'an dan menolak semua ketetapan tambahan yang dimuat oleh hadits, sehingga Aisyah bertanya kepada Mu'adzah dengan pertanyaan yang berkonotasi pengingkaran, (apakah anda seorang Haruri?).

Imam Muslim menambahkan dalam riwayat Ashim dari Mu'adzah, ia berkata "Tidak, akan tetapi aku hanya bertanya", yakni sekedar ingin mengetahui dan bukan untuk menjelekkkan atau mencela. Aisyah memahami bahwa wanita itu minta dalil yang membuktikan hal itu, maka Aisyah menjawab tanpa mengemukakan alasannya.

Adapun alasan yang disebutkan oleh para ulama untuk membedakan antara puasa dan shalat adalah, bahwa shalat adalah ibadah yang berulang-ulang, maka tidak wajib diganti karena hal itu akan menyusahkan, berbeda dengan puasa. Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa perbedaan tersebut adalah karena wanita haid masuk dalam perintah puasa, maka mereka harus membuktikan bahwa wanita tidak masuk dalam perintah shalat.

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata, "Sikap Aisyah yang tidak memerintahkan qadha' shalat bagi wanita yang haid, karena memang tidak diperintahkan, mengandung dua kemungkinan. *Pertama*, Aisyah mengambil kesimpulan bahwa tidak adanya kewajiban mengganti shalat adalah berdasarkan tidak adanya kewajiban untuk melakukannya di saat haid. Maka kesimpulan ini harus senantiasa dipegang hingga ditemukan keterangan lain yang berbeda dengannya, yaitu perintah yang mengharuskan mengganti shalat yang ditinggalkan pada masa haid

sebagaimana halnya puasa. *Kedua*, –dan ini lebih tepat- bahwa keadaan mengharuskan dijelaskannya hukum ini, karena kejadiannya akan terus berulang-ulang menimpa istri-istri Nabi SAW. Oleh karena penjelasan yang dimaksud tidak ada, maka hal itu menjadi bukti tidak adanya kewajiban untuk mengqadha`, apalagi masalah ini berkaitan dengan perintah mengqadha` puasa seperti disebutkan dalam riwayat Ashim bin Mu'adzah oleh Imam Muslim.

فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعُ لَهُ (Nabi tidak memerintahkan kami untuk mengerjakannya. Atau Aisyah berkata, "Kami tidak mengerjakannya.") Demikian lafazh yang terdapat dalam riwayat ini, yakni ada unsur keraguan. Sementara dalam riwayat Al Isma'ili dari jalur lain disebutkan, فَلَمْ نُكُنْ نَقْضِي وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ (Kami tidak mengqadha` dan tidak pula diperintahkan untuk mengqadha` nya).

Ungkapan (Kami tidak mengqadha`) jauh lebih kuat untuk dijadikan dalil tidak wajibnya mengqadha` shalat yang ditinggalkan selama haid, dibandingkan perkataannya (Kami tidak diperintah mengqadha`-nya), sebab lafazh ini mengandung kemungkinan bahwa mereka tidak diperintah lagi untuk mengganti. Karena untuk menunjukkan kewajiban qadha` cukup dengan dalil yang bersifat umum, *wallahu a'lam*.

21. Tidur Bersama Wanita yang sedang Haid dan Dia Memakai Pakaiannya

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ فَأَنْسَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِضَّتِي فَلَبِسْتُهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْفَسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. قَالَتْ: وَحَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يُقْبِلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَكُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
مِنَ الْحَنَابَةِ.

322. Telah diriwayatkan Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah, ia berkata, “Aku haid sementara aku bersama Nabi dalam satu selimut. Maka aku turun bergerak secara perlahan dan keluar darinya, lalu aku mengambil pakaian haidku dan mengenakannya. Maka Nabi SAW bertanya kepadaku, ‘Apakah engkau sedang haid?’ Aku menjawab, ‘Ya.’ Beliau SAW memanggilku dan memasukkanku dalam selimutnya.” Zainab berkata, “Beliau menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW biasa mencium Aisyah sementara beliau SAW sedang berpuasa. Aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu bejana karena junub.”

Pembahasan mengenai hadits ini telah diterangkan dalam bab “Orang yang menamakan nifas dengan haid.”

22. Memakai Pakaian Haid Selain Pakaian Pada Waktu Suci

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةً فِي خِمِيلَةٍ
حِضْتُ، فَانْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ: أَنْفَسْتِ؟ فَقُلْتُ:
نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخِمِيلَةِ.

323. Telah diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, “Ketika aku bersama Nabi SAW sedang tidur dalam satu selimut, tiba-tiba aku mengalami haid. Aku pun keluar dengan perlahan lalu mengambil pakaian haidku. Nabi bertanya, ‘Apakah engkau haid?’

Aku menjawab, 'Ya.' Maka beliau memanggilku dan akupun berbaring bersamanya dalam satu selimut.”

Pembahasan mengenai hadits ini juga telah diterangkan dalam bab “orang yang menamakan nifas dengan haid.”

23. Wanita Haid Turut Hadir pada Shalat Dua Hari Raya dan Dakwah Kaum Muslimin, tapi Mereka Tidak Mendekati Mushalla

عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنْتِي عَشْرَةَ غَزْوَةٍ وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلْتُ أُخْتِي النَّبِيَّ ﷺ: أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جَلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا وَلِتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: بِأَبِي نَعَمْ - وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ وَلِيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ الْحَيْضُ؟ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا.

324. Telah diriwayatkan dari Hafshah, ia menyatakan, “Dahulu kami melarang gadis-gadis untuk keluar mengikuti pelaksanaan

shalat dua hari raya (shalat 'Ied). Lalu datang seorang wanita dan menginap di istana bani Khalaf, kemudian wanita itu menceritakan kabar dari saudara perempuannya –dan konon suami saudara perempuannya sempat mengikuti peperangan bersama Nabi SAW sebanyak 12 kali, dan saudara perempuannya sendiri sempat mendampingi suaminya sebanyak 6 kali dari jumlah peperangan tersebut- dia berkata, “Kami biasa mengobati orang yang terluka dan menolong orang yang sakit. Lalu saudara perempuanku bertanya kepada Nabi SAW, ‘Apakah ada masalah bagi salah seorang di antara kami apabila tidak memiliki jilbab untuk keluar (rumah)?’ Nabi SAW bersabda, ‘Hendaklah sahabatnya meminjamkan jilbabnya kepada wanita tersebut dan hendaklah ia menghadiri kebaikan serta dakwah kaum muslimin’.” Ketika Ummu Athiyah datang, akupun bertanya kepadanya, “Apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW bersabda (seperti itu)?” Beliau menjawab, “Demi Bapakku, benar! -dan ia tidak menyebut Nabi SAW kecuali ia mengatakan ‘Demi Bapakku’- aku mendengar beliau SAW bersabda, ‘Gadis-gadis dan wanita-wanita pingitan- atau gadis-gadis pingitan- serta wanita-wanita haid keluar untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum mukminin, lalu wanita-wanita haid menjauhi mushalla’.” Hafshah berkata, “Aku berkata, ‘Dan wanita-wanita haid?’” Beliau menjawab, “Bukankah ia boleh hadir di Arafah dan tempat ini dan ini?”

Keterangan Hadits:

عَوَاتِقُ (Gadis-gadis), yakni mereka yang telah mencapai usia baligh ataupun telah mendekati masa baligh serta telah siap memasuki masa nikah, atau yang dimaksud adalah gadis yang dimuliakan dalam keluarganya dan tidak disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah (dipingit). Seakan-akan mereka mencegah gadis-gadis untuk keluar disebabkan kerusakan yang terjadi setelah generasi pertama. Sementara para sahabat tidak berpandangan demikian, bahkan mereka beranggapan hukum bolehnya wanita keluar tetap berlangsung sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW.

فَقَدِمَتْ امْرَأَةً (*Lalu datang seorang wanita*). Aku tidak menemukan nama wanita yang dimaksud. Adapun istana bani Khalaf terdapat di Bashrah yang dinisbatkan kepada Thalhah bin Abdullah bin Khalaf Al Khuza'i, yang dikenal dengan nama Thalhah Ath-Thalahaat dimana ia pernah memegang pemerintahan di Sijistan.

فَحَدَّثْتُ عَنْ أُخْتِهَا (*Kemudian wanita itu menceritakan khabar dari saudara perempuannya*). Dikatakan bahwa yang di maksud adalah Ummu Athiyah, dan apa pula yang mengatakan bukan Ummu Athiyah dimana Al Karmani cenderung kepada pendapat terakhir ini. Apabila benar yang dimaksud adalah Ummu Athiyah, kami juga tidak mengenal nama suaminya.

مِنْ جِلْبَابِهَا (*Jilbabnya*). Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah jenisnya, yakni hendaklah ia meminjamkan kepada saudaranya pakaian yang tidak ia pergunakan. Adapula yang mengatakan maknanya adalah hendaknya ia menyertakan saudaranya untuk bersama-sama mengenakan pakaian yang sedang ia pakai. Perbedaan pendapat ini timbul karena perbedaan penafsiran makna jilbab itu sendiri. Sebagian mengatakan bahwa jilbab adalah, penutup muka, kerudung atau sesuatu yang lebih lebar darinya. Pendapat lain mengatakan jilbab adalah pakaian luas dipakai di bawah selendang. Adapula yang mengatakan sarung, selimut, dan ghamis (baju).

وَيَعْتَلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى (*Lalu wanita-wanita haid menjauhi mushalla*). Perintah untuk menjauhi mushalla dipahami oleh jumhur ulama sebagai perintah *mustahab* (disukai untuk dilakukan), sebab mushalla bukan termasuk masjid yang mengharuskan wanita haid dilarang memasukinya. Sementara Al Karmani mengeluarkan pendapat yang ganjil, beliau berkata, "Menjauhi mushalla bagi wanita haid merupakan kewajiban, sedangkan untuk keluar dan menghadiri pelaksanaan shalat 'ied bagi mereka adalah *mustahab* (disukai)." Padahal beliau telah menukil dari Imam An-Nawawi pendapat yang membenarkan pandangan yang mengatakan tidak wajib.

Ibnu Al Munir berkata, "Hikmah wanita haid menjauhi mushalla adalah, bahwa dengan kehadiran mereka bersama wanita lain yang shalat

sedangkan mereka tidak shalat merupakan fenomena peremehan terhadap shalat. Maka disukai bagi mereka menjauhi hal tersebut.”

وَكَذَا وَكَذَا (*Ini dan ini*), yakni Muzdalifah, Mina dan sebagainya. Di sini terdapat keterangan bahwa wanita haid tidak dicegah menghadiri tempat-tempat kebaikan seperti majelis-majelis ilmu dan dzikir selain masjid, sebagaimana hadits ini juga merupakan larangan bagi wanita keluar rumah tanpa memakai jilbab, serta faidah-faidah lain yang akan dirinci pada pembahasan Shalat Dua Hari Raya, *insya Allah Ta'ala*.

24. Jika Wanita Mengalami Tiga Kali Haid dalam Sebulan. Apa yang Dibenarkan bagi Wanita Selama Haid atau Hamil dan Apa yang Mungkin dari Haid

Berdasarkan firman Allah SWT, “Dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah di dalam rahim-rahim mereka.” ﴿Qs. Al Baqarah (2): 228﴾

وَيُذَكِّرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بَيْنَنَا مِنْ بَطْنَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَأُهَا مَا كَانَتْ. وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سَيْرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْبِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

Disebutkan dari Ali dan Syuraih, “Jika seorang wanita datang dengan membawa bukti berupa keluarga terdekatnya yang diridhai agamanya, bahwa wanita tersebut telah haid sebanyak tiga kali

dalam sebulan, maka pernyataannya dibenarkan.” Atha` berkata, “Masa iddahnya adalah sama seperti sebelumnya.” Demikian pula pendapat Ibrahim. Atha` berkata, “Haid itu sehari hingga 15 hari.” Mu’tamir berkata dari bapaknya, “Aku bertanya kepada Ibnu Sirin tentang wanita yang melihat darah setelah 5 hari dari masa sucinya, beliau menjawab, ‘Wanita lebih mengetahui hal itu.’”

Keterangan

Imam Bukhari ingin mengisyaratkan kepada penafsiran ayat tersebut. Telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur periwayatan yang *shahih* dari Az-Zuhri, ia berkata, “Telah sampai kepada kami bahwa yang dimaksud dengan apa yang diciptakan oleh Allah di dalam rahim mereka adalah kandungan dan haid, maka tidak halal bagi mereka menyembunyikan hal itu demi untuk mengakhiri masa iddah sehingga tertutup kesempatan bagi suami untuk *ruju’*.”

Telah diriwayatkan pula melalui jalur *hasan* dari Ibnu Umar, ia berkata, “Tidak halal bagi wanita jika haid untuk menyembunyikan haidnya, atau jika hamil menyembunyikan kandungannya.” Sedangkan dari Mujahid diriwayatkan, “Tidak boleh bagi wanita mengatakan sesungguhnya aku haid padahal ia tidak haid, dan tidak boleh pula mengatakan aku tidak haid padahal ia dalam keadaan haid. Demikian pula halnya dengan kandungan.”

Adapun kesesuaian judul bab dengan ayat ini adalah, bahwa ayat tersebut menerangkan kewajiban bagi para wanita untuk menampakkan apa adanya. Jika mereka tidak dipercaya dalam hal tersebut, maka tidak akan ada faidahnya.

وَيَذَكَّرُ عَنْ عَلِيٍّ (Dan disebutkan dari Ali). Riwayat ini disebutkan secara bersambung oleh Ad-Darimi sebagaimana yang akan disebutkan, dan para perawinya termasuk perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Hanya saja Imam Bukhari tidak menukilnya dengan riwayat yang secara tegas menunjukkan kebenaran riwayat tersebut, karena mendengarnya Sya’bi

dari Ali masih diragukan. Ia tidak mengatakan bahwa ia mendengarnya dari Syuraih, sehingga dapat dinyatakan jalur riwayatnya tidak terputus.

بَيِّنَةٌ مِنْ بَطَانَةِ أَهْلِهَا (Membawa bukti berupa keluarga terdekatnya).

Ismail Al Qadhi berkata, “Ungkapan tersebut tidak dimaksudkan bahwa kaum wanita menyaksikan hal itu terjadi, namun –menurut pendapat kami- cukup bagi mereka menyatakan bahwa yang seperti itu bisa saja terjadi dan telah terjadi pada wanita kerabat mereka.” Aku (Ibnu Hajar) katakan, “Konteks kisah di atas menolak penakwilan seperti ini.”

Ad-Darimi berkata, telah menceritakan kepada kami Ya’la bin Ubaid dari Isma’il bin Abu Khalid, dari Amir (yakni Sya’bi). Ia berkata, “Seorang wanita datang kepada Ali mengajukan tuntutan terhadap suaminya yang telah menceraikannya. Wanita itu berkata, ‘Aku telah mengalami haid dalam sebulan sebanyak 3 kali.’ Maka Ali berkata kepada Syuraih, ‘Beri keputusan di antara keduanya.’ Syuraih berkata, ‘Wahai Amirul mukminin, apakah aku memberi keputusan di antara keduanya sedangkan anda ada di sini?’ Kemudian beliau berkata, ‘Jika ia mendatangkan saksi dari keluarga terdekatnya yang diridhai agama dan dapat dipercaya, dan saksi tersebut menyatakan bahwa wanita ini telah mengalami haid 3 kali dalam sebulan dimana ia suci setiap kali haid dan melaksanakan shalat, maka perkataan wanita ini diterima. Jika tidak, maka tidak diterima.’ Ali berkata, ‘Anda telah memutuskan dengan baik.’ Riwayat ini secara lahiriah menyatakan bahwa wanita tersebut harus mengalami haid, hanya saja Isma’il sengaja menolak kisah ini karena sikap fanatisme terhadap madzhab yang diikutinya.

Adapun perkataan Atha’, bahwa yang dijadikan pedoman dalam masalah ini adalah kebiasaan wanita tersebut sebelum ditalak oleh suaminya. Artinya jika wanita tersebut mengaku dalam masa iddahnya mengalami sesuatu yang berlainan dengan sebelumnya, maka pengakuannya tidak dapat diterima. Riwayat ini dinukil oleh Abdurrazaq dari Ibnu Juraij dari Atha’.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي
 أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّ ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَكِنْ
 دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي.

325. Telah diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Fathimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi SAW, “Aku senantiasa mengalami istihadha dan tidak pernah suci, apakah aku (harus) meninggalkan shalat?” Nabi SAW bersabda, “Tidak, sesungguhnya yang demikian itu adalah penyakit. Akan tetapi tinggalkanlah shalat sejumlah hari-hari yang engkau biasa mengalami haid, kemudian mandilah dan shalatlah.”

Keterangan Hadits:

Kesesuaian hadits ini dengan judul bab di atas adalah pada sabda beliau SAW “*Sejumlah hari-hari yang biasa engkau mengalami haid*”, dimana beliau SAW menyerahkan hal itu kepada kejujuran dan kebiasaannya, dan yang demikian itu tidak sama bagi setiap individu. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal dan maksimalnya masa haid.

Telah dinukil dari Ad-Dawudi, para ulama telah sepakat bahwa batas maksimal masa haid adalah 15 hari. Lalu Abu Hanifah berkata, “Batas minimal masa suci dan masa haid tidak pernah sama.” Untuk itu batas minimal berakhirnya masa iddah menurut beliau, adalah 60 hari. Sementara kedua sahabat beliau mengatakan, batas minimal masa iddah adalah 39 hari. Ini berdasarkan batas minimal masa haid (3 hari) dan batas minimal masa suci (15 hari). Ats-Tsauri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lafazh *quruu`* dalam ayat di atas adalah masa haid.

Sedangkan Imam Syafi’i berkata, “Yang dimaksud dengan *quruu`* adalah masa suci, dan batas minimalnya adalah lima belas hari, sedangkan batas minimal masa haid adalah sehari semalam.” Dengan demikian, batas minimal masa iddah menurut beliau adalah 32 hari lebih

sedikit. Pendapat ini sesuai dengan kisah Ali dan Syuraih yang telah disebutkan.

25. Cairan Kuning dan Coklat selain Masa Haid

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.

326. Diriwayatkan dari Ummu Athiyah, ia berkata, “Kami dahulu biasa tidak menggubris sedikitpun cairan berwarna coklat dan yang kekuning-kuningan.”

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari ingin memberi isyarat tentang cara mengompromikan antara hadits Aisyah yang berbunyi *حَتَّى تَرَيْنَ الْقُصَّةَ الْبَيْضَاءَ* (Hingga engkau melihat qushah baidha` {cairan putih}) dengan hadits Ummu Athiyah yang tersebut dalam bab ini, dimana hadits Aisyah menerangkan bahwa cairan yang berwarna coklat dan kekuning-kuningan dianggap sebagai haid bila terlihat pada masa-masa haid. Sedangkan bila terlihat pada selain masa haid, maka hukumnya seperti yang dikatakan oleh Ummu Athiyah.

كُنَّا لَا نَعُدُّ (Kami biasa tidak menggubris), yakni pada zaman Nabi SAW sementara beliau SAW mengetahuinya. Dengan demikian, hadits ini digolongkan sebagai hadits yang *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW). Inilah pandangan Imam Bukhari yang mengatakan bahwa ungkapan seperti ini masuk dalam kategori *marfu'* meskipun sahabat tidak menyandarkan langsung kepada zaman Nabi SAW. Pendapat ini telah didukung oleh Al Hakim dan ulama-ulama lainnya, berbeda dengan pendapat Al Khathib.

شَيْئًا (Sedikitpun), maksudnya mereka tidak menganggapnya sebagai haid. Dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur Qatadah dari Hafshah,

dari Ummu Athiyah disebutkan, كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا (Kami tidak menggubris sedikitpun cairan berwarna coklat dan yang kekuning-kuningan yang keluar setelah suci dari haid). Riwayat ini sesuai dengan judul bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari, wallahu a'lam.

26. Penyakit Istihadhah

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتَحْيَضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ: (هَذَا عِرْقٌ) فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

327. Diriwayatkan dari Aisyah –istri Nabi SAW- bahwasanya Ummu Habibah mengalami istihadhah selama 7 tahun, maka ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi, dan bersabda, “Ini adalah penyakit.” Maka dia (Ummu Habibah) senantiasa mandi setiap kali hendak melaksanakan shalat.

Keterangan Hadits:

اسْتَحْيَضَتْ سَبْعَ سِنِينَ (Mengalami istihadhah selama 7 tahun). Telah dikatakan bahwa keterangan ini merupakan hujjah bagi Ibnu Qasim yang berpendapat, bahwa wanita mustahadhah tidak perlu mengganti shalat yang ditinggalkannya apabila ia mengira bahwa darah yang keluar tersebut adalah darah haid, karena Nabi SAW tidak memerintahkan Ummu Habibah untuk mengulangi shalat yang ditinggalkannya sekian lama. Namun ada pula kemungkinan maksud perkataannya, “selama tujuh tahun” adalah penjelasan mengenai lama istihadhah yang dialami oleh Ummu Habibah, tanpa ada kaitannya apakah masa tersebut sebelum

adanya pertanyaan ini atau sesudahnya. Dengan demikian tidak dapat dijadikan hujjah (argumentasi) untuk pendapat di atas.

فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ (Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi). Al Isma'ili menambahkan وَكُتِبَ (dan shalat), demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Adapun perintah untuk mandi bersifat mutlak dan tidak berindikasi untuk dilakukan berulang kali. Kemungkinan Ummu Habibah memahami dari lafazh tersebut adanya keharusan untuk mandi berulang kali berdasarkan dalil atau faktor lain, oleh karena itu ia mandi setiap kali akan melaksanakan shalat.

Sehubungan dengan ini, Imam Syafi'i berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi dan shalat, tetapi Ummu Habibah mandi setiap kali hendak melaksanakan shalat adalah sebagai perbuatan suka rela (sunah)." Hal yang serupa adalah riwayat Sa'ad dalam kitab *Shahih Muslim*, "Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap kali akan shalat, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan inisiatif Ummu Habibah sendiri."

Pendapat ini merupakan pandangan mayoritas Ulama, dimana mereka berkata, "Wanita mustahadhah tidak wajib mandi setiap kali akan melaksanakan shalat, kecuali jika bingung dan ragu-ragu. Tetapi ia harus wudhu setiap kali shalat." Pendapat ini diperkuat oleh riwayat yang dinukil oleh Abu Dawud dari jalur Ikrimah, yang disebutkan, "*Ummu Habibah mengalami istihadhah, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk menunggu masa sucinya, kemudian mandi dan shalat. Jika setelah itu ia melihat sesuatu dari itu (darah istihadhah), maka ia mandi dan shalat.*"

Al Muhallabi berdalil dengan lafazh hadits, هَذَا عِرْقٌ (Ini adalah penyakit) untuk menunjukkan bahwa Nabi tidak mewajibkannya mandi setiap kali hendak melaksanakan shalat, karena darah penyakit tidak mewajibkan mandi.

Adapun riwayat Abu Dawud dari Sulaiman bin Katsir dan Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri berkenaan dengan hadits di atas menyebutkan, فَأَمَرَهَا

بِالْفَسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ (Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi setiap kali akan shalat). Maka para ahli hadits telah menganggap tambahan keterangan ini kurang akurat, sebab para murid Imam Az-Zuhri yang terkemuka tidak menukil lafazh seperti itu dari Imam Az-Zuhri. Telah ditegaskan oleh Imam Laits –seperti disebutkan terdahulu- bahwa Imam Az-Zuhri tidak menyebutkan keterangan seperti itu. Tetapi diriwayatkan juga oleh Abu Dawud melalui jalur Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah, dari Zainab binti Abu Salamah, sehubungan dengan hadits di atas, فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi setiap kali akan shalat). Untuk itu, perintah di sini dipahami sebagai perintah yang bersifat *mustahab* (disukai), bukan wajib. Hal itu untuk memadukan antara dua riwayat yang ada, yakni riwayat ini dengan riwayat Ikrimah.

Sementara Al Khaththabi memahami hadits di atas, bahwa Ummu Habibah ragu-ragu atau bingung tidak dapat memastikan kapan masa sucinya. Tetapi pandangan ini perlu dikaji kembali, karena telah diterangkan terdahulu dalam riwayat Ikrimah bahwa Nabi SAW memerintahkan Ummu Habibah untuk menunggu masa sucinya.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Arrak bin Malik dari Urwah, sehubungan dengan kisah ini dikatakan, “Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, اَمْكِنِّي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضُكَ (Tunggulah selama masa biasa engkau mengalami haid). Serupa dengan ini dinukil pula oleh Abu Dawud dari jalur Al Auza’i, dan Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri. Akan tetapi, adanya keterangan ini dalam riwayat Imam Az-Zuhri dipungkiri oleh Abu Dawud. Sebagian mereka berpendapat bahwa Ummu Habibah tidak dapat membedakan antara masa haid dan masa istihadhah.

Untuk menjawab keterangan di atas, yaitu dengan mengatakan bahwa sabda beliau SAW “Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi setiap kali akan shalat”, yakni mandi untuk menghilangkan darah yang ada, karena yang demikian itu termasuk membersihkan diri dari najis yang merupakan syarat sahnya shalat. Imam Ath-Thahawi berkata, “Hukum dalam hadits Ummu Habibah telah dihapus oleh hadits Fatimah binti Abu Hubaisy,” karena dalam hadits Fatimah terdapat tambahan

perintah untuk wudhu setiap kali akan shalat. Tetapi lebih tepat bila kedua versi riwayat di atas dipadukan dengan mengatakan, bahwa perintah yang ada dalam hadits Ummu Habibah hanya bersifat *mustahab* (disukai), *wallahu a'lam.*”

27. Wanita Mengalami Haid setelah Ifadha

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟ فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَأَخْرُجِي.

328. *Diriwayatkan dari Aisyah –istri Nabi SAW- bahwa ia berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Shafiyah binti Huyay mengalami haid.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Kemungkinan ia akan menghalangi kita, bukankah ia telah thawaf bersama kalian?” Mereka menjawab, “Benar!” Maka beliau bersabda, “Keluarlah!”*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ.

329. *Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Telah diberi rukhsah (keringanan) bagi wanita yang sedang haid untuk kembali (meninggalkan Mina) apabila mengalami haid.”*

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
تَنْفِرُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ.

330. Ibnu Umar pada mulanya berpendapat bahwa wanita haid tidak boleh kembali (meninggalkan Mina), kemudian aku (Ibnu Abbas) mendengar beliau (Ibnu Umar) berkata, “Boleh bagi mereka kembali, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberi rukhsah (keringanan) bagi mereka.”

Keterangan Hadits:

(Wanita mengalami haid setelah ifadhah), yakni apakah ia dicegah melakukan thawaf Wada’ ataukah tidak?

Pembahasan mengenai hadits-hadits bab ini akan diterangkan dalam bab “Haji”, *Insyallah*.

28. Apabila Wanita *Mustahadhah* Melihat Tanda Suci

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيُ وَلَوْ سَاعَةً وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتِ الصَّلَاةَ
أَعْظَمُ

Ibnu Abbas berkata, “Hendaklah ia mandi dan shalat walaupun sesaat, dan suaminya mendatanginya (menggaulinya) apabila ia shalat, sementara shalat itu lebih mulia.”

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا
أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي.

331. Telah diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Apabila datang masa haid, maka tinggalkan shalat. Apabila telah berlalu, maka cucilah darah darimu dan shalatlah.’”

Keterangan Hadits:

Maksud judul bab di atas, yakni mampu membedakan antara darah penyakit dengan darah haid, maka masa istihadhah dinamakan masa suci. Namun ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah berhentinya darah yang keluar. Akan tetapi makna pertama lebih sesuai dengan konteks pembicaraan.

تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً (Ibnu Abbas berkata, “Hendaklah ia mandi dan shalat walaupun sesaat.”) Ad-Dawudi berkata, “Maksudnya, apabila wanita tersebut melihat tanda suci meskipun sesaat kemudian diikuti dengan darah seperti semula, maka hendaklah ia mandi dan shalat.”

Penggalan riwayat dari Ibnu Abbas ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Darimi melalui jalur Anas bin Sirin dari Ibnu Abbas, “Bahwasanya beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, ‘Adapun jika ia melihat darah yang banyak, maka tidak boleh shalat. Sedangkan jika telah melihat tanda suci meski sesaat, maka hendaklah ia mandi dan shalat.’” Keterangan ini sesuai dengan kemungkinan pertama, sebab darah yang banyak adalah darah haid.

وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا (Dan suaminya mendatangnya) Ini adalah riwayat lain dari Ibnu Abbas, dan jalur periwayatannya disebutkan secara lengkap oleh Abdurrazzaq dan selainnya melalui Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan lafazh, الْمُسْتَحَاضَةُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا (Wanita mustahadhadh tidak mengapa untuk didatangi oleh suaminya). Dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur lain dari Ikrimah, ia berkata, كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَعْشَاهَا (Ummu

Habibah mengalami Isthadhah sementara suaminya biasa menggaulinya). Hadits ini adalah hadits *shahih* jika benar Ikrimah mendengarnya dari Ummu Habibah.

الصَّلَاةُ أَعْظَمُ (Shalat lebih mulia), yakni dibanding dengan menggauli istri. Secara lahiriah keterangan ini adalah pernyataan Imam Bukhari untuk menjelaskan adanya suatu konsekuensi, yakni jika wanita *mustahadhah* boleh melakukan shalat, maka kebolehan untuk digauli tentu lebih utama, sebab shalat lebih mulia kedudukannya daripada menggauli istri. Oleh karena itu, Imam Bukhari menyebutkan setelah itu hadits pendek dari Aisyah sehubungan dengan kisah Fathimah binti Abi Hubaisy yang menegaskan perintah shalat bagi wanita *mustahadhah*. Pembahasan hadits ini secara rinci telah diterangkan pada bab “Istihadhah”.

29. Menshalati Wanita yang Meninggal Saat Nifas dan Sunahnya

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وَسَطَهَا.

332. *Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub bahwa seorang wanita meninggal sebab perut, maka Nabi SAW menshalatinya dan beliau berdiri di bagian tengahnya.*”

Keterangan Hadits:

(*Menshalati wanita yang meninggal saat nifas dan sunahnya*), yakni sunah menshalatinya.

أَنَّ امْرَأَةً (Bahwa seorang wanita), yaitu Ummu Ka'ab. Demikian nama yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya melalui jalur Abdul Warits dari Husen Al Mu'allim. Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab *Shahabat* bahwa ia berasal dari kalangan Anshar.

مَاتَتْ فِي بَطْنٍ (Meninggal dengan sebab perut), yakni sebab bayi yang dikandungnya. Ibnu At-Taimi berkata, “Dikatakan bahwa Imam Bukhari mengalami kekeliruan dalam judul bab ini, dimana beliau mengira makna lafazh مَاتَتْ فِي بَطْنٍ adalah meninggal sebab melahirkan.” Lalu beliau menambahkan, “Padahal makna kalimat tersebut adalah meninggal karena sakit perut.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Bahkan mereka yang mengatakan bahwa Imam Bukhari telah keliru, justeru merekalah yang keliru, karena hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam kitab *Al Jana'iz* (jenazah) dengan lafazh مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا (meninggal pada masa nifas). Demikian pula lafazh yang dinukil oleh Imam Muslim.”

فَقَامَ وَسَطَهَا (Dan beliau berdiri di bagian tengahnya) Pembahasan hal ini akan diterangkan pada bab *jana'iz* (jenazah), *insya Allah*.

Ibnu Baththal berkata, “Ada kemungkinan yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan judul bab ini bahwa wanita yang sedang nifas meskipun tidak melakukan shalat, namun hukumnya sama dengan wanita lainnya, yakni dzatnya tetap suci karena Nabi SAW menshalati wanita yang meninggal dalam keadaan nifas.” Dia juga berkata, “Hal ini merupakan bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa manusia yang meninggal adalah najis, karena wanita yang meninggal dalam keadaan nifas telah terkumpul dua hal itu dalam dirinya (kematian dan darah nifasnya). Dengan tidak adanya pengaruh kedua hal tersebut terhadap kesuciannya, maka orang yang meninggal tanpa ada najis yang mengalir darinya tentu lebih pantas lagi dikatakan suci.”

Akan tetapi perkataan Ibnu Baththal ditanggapi oleh Ibnu Munir dengan mengatakan, bahwa apa yang dikemukakan oleh Ibnu Baththal di luar maksud Imam Bukhari. Dia berkata, “Hanya saja yang menjadi maksud Imam Bukhari adalah untuk menjelaskan bahwa meski wanita

yang meninggal saat nifas termasuk syuhada, namun ia tetap dishalati sebagaimana orang yang tidak mati syahid.”

Lalu perkataan Ibnu Munir ditanggapi lagi oleh Ibnu Rusyd dengan mengatakan, bahwa hal itu juga di luar pembahasan masalah-masalah haid. Ia berkata, “Hanya saja yang menjadi maksud Imam Bukhari adalah ingin berdalil dengan salah satu konsekuensi shalat, yaitu orang yang shalat hukumnya suci. Karena Nabi SAW menshalati wanita yang meninggal saat nifas, maka menjadi konsekuensinya bahwa dzat wanita tersebut hukumnya suci. Sementara hukum wanita nifas dan wanita haid adalah sama.”

Beliau menambahkan, “Kesimpulan ini diperkuat oleh sikap Imam Bukhari yang telah memasukkan hadits Maimunah dalam bab ini, seperti dalam naskah Al Ashili dan lainnya.” Namun dalam riwayat Abu Dzar sebelum hadits Maimunah yang dimaksud, disebutkan terlebih dahulu:

30. Bab

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا
كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِجِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ.

333. *Diriwayatkan dari Abdullah bin Syaddad, ia berkata, “Aku mendengar bibiku Maimunah –salah seorang istri Nabi SAW– mengatakan, bahwa pada waktu haid dia (Maimunah) tidak shalat sementara dia duduk bersimpuh dekat tempat sujud Rasulullah SAW dan Beliau (Nabi) shalat di atas khumrahnya. Apabila beliau sujud, maka sebagian pakaian beliau mengenai dirinya.”*

Keterangan Hadits:

At Thabari berkata, bahwa *khumrah* adalah tikar shalat berukuran kecil yang dibuat dari pelepah kurma. Dinamakan demikian karena ia dapat melindungi wajah dan dua telapak tangan dari panas dan dingin. Apabila dalam ukuran besar maka dinamakan *hashir*.¹ Demikian pula yang dikatakan oleh Al Azhari dalam kitabnya *At-Tahdzib* serta sahabatnya Abu Ubaid Al Harawi serta sejumlah ulama sesudah mereka. Dalam kitab *An-Nihayah* diberi tambahan keterangan, “Dan tidaklah dinamakan *khumrah* melainkan dalam ukuran seperti itu.” Dia mengatakan pula, “Sebab dinamakan *khumrah* adalah karena benangnya yang tersembunyi di balik helai-helai tikarnya.”

Al Khatthabi berkata, “*Khumrah* adalah sajadah yang digunakan untuk sujud saat shalat.” Kemudian beliau menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang tikus yang menabrak lampu hingga mengenai *khumrah*, dimana Nabi SAW sedang duduk di atasnya. lalu dia berkomentar, “Dalam hadits ini terdapat keterangan tegas bahwa *khumrah* ukurannya bisa saja lebih besar daripada besar wajah.” Kemudian dia menambahkan, “Sebab dinamakan *khumrah* adalah karena ia dapat menutup muka.” Pembahasan mengenai hukum shalat di atas (*khumrah*) akan dijelaskan dalam bab “Shalat”, *insya Allah*.

Penutup

Kitab haid ini mencakup hadits-hadits yang sampai kepada Nabi SAW (*marfu*) sebanyak 46 hadits. Hadits yang diulang di dalamnya dan kitab-kitab sebelumnya sejumlah 22 hadits, yang disebutkan beserta jalur periwayatannya (*maushul*) sebanyak 10 hadits, sedangkan sisanya berupa hadits-hadits tanpa silsilah periwayatan (*mu'allaq*) ataupun penguat (*mutaba'ah*).

Sedangkan hadits yang tidak diulang berjumlah 25 hadits. Satu di antaranya disebutkan tanpa jalur periwayatan (*mu'allaq*), yaitu hadits “*Rasulullah SAW berdzikir kepada Allah dalam segala keadaannya*”. Sedangkan sisanya adalah hadits-hadits yang disertai jalur periwayatan (*maushul*).

Sementara Imam Muslim turut pula meriwayatkan hadits-hadits tersebut kecuali hadits Aisyah yang berbunyi, “*Biasa salah seorang di antara kami mengalami haid kemudian ia mengerik darah*”, dan hadits beliau tentang i’tikaf bagi wanita mustahadhah serta hadits beliau yang berbunyi, “*Tidaklah salah seorang di antara kami kecuali memiliki satu kain.*” Demikian juga hadits Ummu Athiyah yang berbunyi, “*Kami tidak menggubris sedikit pun cairan yang berwarna kekuning-kuningan...*” dan hadits Ibnu Umar tentang *rukhsah* (keringanan) bagi wanita yang sedang haid untuk meninggalkan Mina setelah pelaksanaan haji. Ada juga sejumlah riwayat yang bersumber dari para sahabat dan tabi’in yang keseluruhannya berjumlah 15 riwayat, namun semuanya disebutkan tanpa jalur periwayatan (*mu’allaq*), *wallahu a’lam*.

